


# PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP ISTERI DAN ANAK

(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MAKASSAR)



**BOSUWA**

## SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum

*OLEH:*

**FACHRIYANSAH**  
4595060025 / 9951110310029

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"**

MAKASSAR – 2002



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : FACHRIYANSAH  
No. Stambuk / NIRM : 4595060025 / 9951110310029  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Tanggal Pendaftaran : 23 Mei 2002  
No. Pendaftaran : 132/Skr/HP/U-45/IV/2001  
Tanggal Persetujuan : 23 Mei 2002  
Judul Skripsi : Perceraian Dan Akibat Hukum Terhadap Isteri  
Dan Anak (Studi Kasus Pengadilan Agama  
Makassar).

Makassar, 23 Mei 2002

Disetujui :

PEMBIMBING I,

(H. ANDI TAHIR HAMID, SH.)

PEMBIMBING II,

(HAMZAH TABA, SH.)

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar

(KAMSILANIAH, SH.)

**HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN**



Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Perdata, dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor: A.138/FH/U-45/VIII/2002 Tanggal 7 Agustus 2002 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2002, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **FACHRIYANSYAH** No. Stb. 4595060025 di depan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

**PENGAWAS UMUM**

**Rektor Universitas 45 Makassar**

**Dr. Andi Jaya Sose, SE, MBA**

**Ketua**

**Dr. Rachmad Baro, SH, MH**

**Sekretaris**

**Ruslan R., SH, MH**

**Tim Penguji:**

**Ketua : Prof.Dr. Abdullah Marliang, SH, MH (.....)**

**Anggota 1. H. A. Tabir Hamid, SH (.....)**

**2. Hamzah Tabu, SH (.....)**

**3. A. Tira, SH (.....)**

## PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : **FACHRIYANSAH**  
No. Stambuk/NIRM : 4595060025/9951110310029  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Tanggal Pendaftaran : 7 April 2001  
No. Pendaftaran : 132/Skr/HP/U-45/IV/2001  
Tanggal Persetujuan :  
Judul Skripsi : **Perceraian Dan Akibat Hukum Terhadap Isteri Dan Anak  
(Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)**


Telah diperbaiki/diperiksa dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar, ..... 2002

Ketua Program Ilmu-ilmu Hukum  
Universitas "45" Makassar

**RACHMAD BARO, SH. MH.**  
NIP. 131 869 779

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala magfirah-Nya dan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun untuk itu masih jauh dapat dikatakan sempurna sebagaimana dengan karya-karya lain, yang mempunyai bobot ilmiah yang begitu mapan.

Penulisan skripsi ini pada hakekatnya merupakan prasyarat di dalam menempuh ujian sarjana (S-1) pada program studi Ilmu Hukum bagian Perdata Universitas "45".

Menghadapi hari-hari yang kadang terasa cepat segera merampungkan penulisan, adalah hal yang tidak mudah bagi penulis, sehingga penulis sadar akan bannyaknya kekurangan yang ditimbulkan dalam karya ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati sumbangan saran dan kritik dari pembaca sangat penulis harapkan untuk lebih menambah bobot ilmiahnya skripsi ini.

Berbagai kendala yang menghadang memang tiada akan mudah dilampaui tanpa pertolongan, baik itu kala penulis masih menjadi mahasiswa maupun hingga penulisan skripsi ini. Berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya kendala-kendala tersebut bisa penulis lalui dan terselesaikan. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda **A.M.Poleonro** dan Ibunda **Tjekya** yang tercinta atas kasih sayangnya sejak penulis masih kecil hingga dewasa dan senantiasa mendoakan serta mengharapkan keberhasilan dan kesuksesan penulis.
2. Bapak **DR.A.Jaya Sose, SE.,MBA** selaku pimpinan (Rektor) Universitas “45” Makassar yang memimpin perguruan tinggi tempat penulis menjalankan studi yang berjalan lancar dan mencapai kemajuan seperti sekarang ini.
3. Bapak **DR.Rachmad Baro, SH.,MH** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar yang selama ini telah memimpin fakultas hukum.
4. Ibu **Kamsilaniah, SH** selaku ketua Bagian Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar.
5. Bapak **H.A.Tahir Hamid, SH** sebagai Konsultan I yang banyak memberikan arahan kepada penulis sejak awal hingga akhir penulisan ini.
6. Bapak **Hamzah Taba, SH** sebagai Konsultan II yang dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, benar-benar telah mencurahkan perhatiannya untuk membimbing penulis.
7. Para Dosen serta asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas “45” yang telah membekali ilmu yang berguna sejak memasuki bangku

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Pengertian Perceraian .....	7
2.2 Syarat-Syarat dan Alasan Perceraian .....	9
2.2.1 Syarat-syarat Perceraian .....	9
2.2.2 Alasan Perceraian .....	12
2.3 Tata Cara Perceraian .....	14
2.3.1 Cerai Talak .....	15
2.3.2 Cerai Gugat .....	18
2.4 Pencatatan Perceraian .....	19

2.5 Kedudukan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri .....	19
2.5.1 Hak dan Kewajiban Suami Isteri .....	21
2.5.2 Hak dan Kewajiban Terhadap Anak .....	27
<b>BAB 3 Metode Penelitian .....</b>	<b>29</b>
3.1 Lokasi Penelitian .....	29
3.2 Sumber Data .....	29
3.3 Jenis dan Tehnik Pengumpulan Data .....	30
3.4 Analisis Data .....	31
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
4.1 Akibat Hukum Perceraian Terhadap Isteri .....	32
4.2 Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak .....	35
4.3 Penerapan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 .....	38
4.3.1 Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Nomor :	
423/Pdt.G/1999/PA.UPG.....	39
4.3.1.1 Posisi Kasus.....	40
4.3.1.2 Alasan Gugatan, Petitum dan Alat Bukti Penggugat dan	
Tergugat.....	40
4.3.1.3 Pertimbangan Hakim.....	44
4.3.1.4 Amar Putusan Hakim .....	47
4.3.1.5 Analisis Dan Komentar Penulis .....	47

4.3.2 Putusan Pengadilan Kelas 1A Makassar No. : 448/Pdt.G/2000/PA.MKS.	48
4.3.2.1 Posisi Kasus.....	49
4.3.2.2 Alasan Gugatan, Petitum dan Alat Bukti Pemohon dan Termohon	49
4.3.2.3 Pertimbangan Hakim.....	53
4.3.2.4 Amar Putusan Hakim.....	55
4.3.2.5 Analisis Dan Komentar Penulis.....	56
<b>BAB 5 PENUTUP</b> .....	<b>58</b>
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa”.

Perkawinan adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-Undang, hubungan mana mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat, dengan tujuan membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak.

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Karena itu perkawinan dilakukan secara berkeadaban pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.

Menurut hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Dalam kenyataannya, berdasarkan hasil pengamatan tujuan perkawinan itu banyak yang tercapai secara tidak utuh. Tercapainya itu baru mengenai pembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga, karena dapat diukur secara kuantitatif,

sedangkan predikat bahagia dan kekal belum, bahkan tidak tercapai sama sekali, hal ini terbukti dari banyaknya terjadi perceraian.

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena

- a. Kematian.
- b. Perceraian.
- c. Atas Keputusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian sering disebut oleh masyarakat dengan istilah “Cerai Mati”. Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua sebutan yaitu “Cerai Gugat” dan “Cerai Talak”. Putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan disebut “Cerai Batal”.

Adanya asas “Perceraian Dipersulit” dalam perkawinan berhubungan dengan tujuan perkawinan kekal dan kebebasan kehendak untuk kawin. Asas ini menuntut kesadaran pihak-pihak untuk berfikir dan bertindak secara matang dan dewasa sebelum melangsungkan perkawinan. Sekali perkawinan dilangsungkan, sulit untuk dilakukan perceraian. Perkawinan itu kekal.

Selanjutnya dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, alasan mempersulit perceraian ialah :

1. Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan.
2. Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap isteri.
3. Untuk mengangkat derajat dan martabat isteri (wanita), sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami (pria).

Terbentuknya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak lain karena banyaknya masalah perceraian yang timbul di masyarakat, disamping masalah monogami. Hal tersebut menjadi perbincangan antara lain disebabkan karena dalam kenyataannya di masyarakat suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan suatu perceraian dan tampaknya hal itu terjadi dengan cara yang mudah, bahkan ada kalanya banyak terjadi perceraian itu karena perbuatan sewenang-wenang dari pihak laki-laki.

Walaupun perceraian adalah perbuatan tercela dan dibenci oleh Tuhan, suami isteri boleh melakukannya apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Namun demikian, perceraian harus mempunyai alasan-alasan seperti yang diatur dalam Undang-Undang, bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Dalam pasal 129 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.154 Tahun 1991, menyebutkan:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Selanjutnya pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan, setelah Sidang Pengadilan Yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.
3. Tata cara perceraian didepan Sidang Pengadilan diatur didalam Peraturan Perundangan tersendiri.

Bagaimanapun perceraian itu sesuatu yang tidak diinginkan terjadinya, karena selain bertentangan dengan asas-asas hukum juga menimbulkan berbagai akibat hukum. Baik KUH Perdata maupun UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, keduanya merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perceraian, dimana akibat perceraian tersebut akan membawa akibat hukum yang harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Perlindungan dan kepastian hukum yang seyogianya diberikan oleh kedua peraturan tersebut haruslah secara patut dan adil terhadap suami atau isteri dan terhadap anak-anaknya juga terhadap harta bendanya.

Dari penjelasan di atas, mendorong penulis untuk melakukan suatu analisis mengenai akibat hukum dari putusannya perkawinan karena perceraian khususnya yang menyangkut akibat hukum bagi isteri dan anak yang terjadi di kota Makassar ke dalam skripsi dengan judul: ***“PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP ISTERI DAN ANAK (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MAKASSAR)”***.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam studi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah akibat hukum terjadinya perceraian terhadap isteri menurut UU No.1 Tahun 1974 ?
2. Apakah akibat hukum terjadinya perceraian terhadap anak menurut UU No.1 tahun 1974 ?
3. Bagaimanakah penerapan pasal 41 UU No.1 Tahun 1974?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya perceraian terhadap isteri. .
2. Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya perceraian terhadap anak.
3. Untuk mengetahui apakah pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 telah diterapkan dalam memutus suatu perkara perceraian.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang hendak melakukan perceraian dan bagi masyarakat pada umumnya mengenai akibat-akibat hukum perceraian.

2. Diharapkan sebagai bahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai akibat hukum perceraian..
3. Diharapkan sebagai bahan kepustakaan bagi peneliti lain yang membahas tentang kasus perceraian dan akibat hukumnya.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA



#### 2.1 Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, karena perceraian dapat terjadi apabila adanya perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Jadi dapat dikatakan perkawinan adalah awal hidup bersama sebagai suami isteri dan perceraian adalah akhir hidup bersama suami isteri.

Menurut Djamil Latif (1985:12) bahwa ;  
“perceraian adalah suatu malapetaka, tetapi suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar”.

Menurut syariat Islam pemutusan ikatan suami isteri karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami isteri meneruskan hidup berumah tangga disebut Thalaq. Thalaq adalah perbuatan halal yang tidak disukai oleh Allah SWT. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar yang diriwayatkan Abu Daud. Karena itu asal hukum thalaq adalah haram, tetapi karena ada illatnya, maka hukumnya menjadi dibolehkan.

Selanjutnya di dalam perkawinan hukum Islam dikenal pula adanya Khulu'. Khulu' adalah termasuk perceraian berdasar persetujuan bersama di dalam kasus khulu' inisiatif datang dari isteri. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa khulu' tergolong perceraian dimana hal tersebut berada pada isteri. Istilah khulu' berarti melepaskan pakaian. Yang mana dalam hukum perkawinan, khulu' berarti suami

melepaskan kekuasaan memberi kekuasaan tersebut kepada isteri yang berbentuk "thalaq". Khulu' berarti pula bahwa isteri melepaskan akad pernikahan dengan membayar ganti rugi berupa pengembalian mahar kepada suami. Jadi berdasarkan pengertian tersebut maka khulu' dapat diberi pengertian perceraian atas dasar permintaan isteri yang disebabkan hal-hal tertentu.

Dalam kamus bahasa Indonesia perceraian berarti perpisahan. Menurut Soetojo (2000:135)

"perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu".

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut "Thalaq" atau "Furqah". Perkataan thalaq berasal dari kata Thallaqa, berarti melepaskan (umpama seekor burung) dari sangkarnya atau melepaskan ikatan, jadi menthalaq isteri berarti melepaskan isteri atau membebaskan dari ikatan perkawinan atau menceraikan isteri.

Perkataan thalaq mengandung pula dua arti, yaitu :

- a. Dalam arti umum, berarti setiap perceraian yang timbul karena sebab-sebab dari pihak suami, seperti khulu', Zihar, Lian dan thalaq yang diucapkan suami kepada isterinya baik dengan kata jelas (Sharh) maupun dengan kata-kata sindiran (kinayah).
- b. Dalam arti sempit berarti perceraian yang timbul karena kata-kata thalaq dan umpamanya yang diucapkan suami secara jelas (Sharh) atau secara sindiran (kinayah) yang maksudnya melepaskan atau membebaskan isterinya dari ikatan perkawinan.

Sudah menjadi ketentuan syara' bahwa thalaq itu adalah hak laki-laki atau suami dan hanya ia saja yang boleh menthalaq isterinya, namun seorang suami hendaklah melihat jauh ke muka, memikirkan dalam-dalam, di samping juga mengenal lebih jauh sebelum menggunakan hak thalaq yang ada ditangannya. Mengambil isteri dengan baik maka melepaskannya harus dengan baik pula, bukan melemparkannya begitu saja, sebagaimana firman Allah Surah At Thalaq Ayat 65: "..... atau lepaskanlah mereka dengan baik".

## **2.2 Syarat-Syarat dan Alasan Perceraian**

### **2.2.1 Syarat-syarat Perceraian**

Thalaq adalah suatu perbuatan hukum dari seorang suami yang dilakukan terhadap isterinya, perbuatan mana dapat membawa akibat hukum yang sangat luas bagi seseorang dan keluarganya, bisa mengubah corak hidup kekeluargaan menjadi lebih baik atau bisa menjadi lebih buruk.

Suatu thalaq akan jatuh apabila telah lengkap syarat-syaratnya. Syarat-syarat tersebut ada yang berhubungan dengan suami dan ada yang berhubungan dengan istri.

#### **A. Syarat-syarat yang berhubungan dengan suami.**

Islam mensyariatkan bahwa suami yang menjatuhkan thalaq itu harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- Sudah dewasa
- Berfikiran sehat
- Mempunyai kehendak bebas

- Masih mempunyai hak thalaq

Apabila thalaq dijatuhkan oleh suami yang kurang sempurna mukallafnya ialah ia tidak mempunyai kehendak dalam melaksanakan perbuatan yang dilakukannya, maka thalaq tersebut dianggap tidak sah. Di antara tanda suami yang tidak sempurna mukallafnya ialah:



1. Suami yang terpaksa

Orang yang terpaksa ialah orang yang tidak dapat melaksanakan kehendaknya dan tidak pula dapat menyatakan pilihannya. Menurut Imam Maliki, Imam Hambali dan Daud, juga Umar Bin Khattab (Khalifah Kedua), Abdullah Bin Umar, Ali Bin Abi Thalib bahwa : Thalaq orang yang dipaksa tidak jatuh. Adapun dasarnya adalah sabda Rasulullah: “Tidak sah thalaq dan tidak sah memerdekakan budak yang dilakukan dalam keadaan paksa orang”.

2. Suami yang mabuk

Suami yang menthalaq istrinya dalam keadaan mabuk, baik yang disebabkan melalui jalan terlarang dengan sengaja ataupun meminum sesuatu yang memabukkan untuk kepentingan berobat maka tidaklah jatuh thalaq yang dilakukannya karena disamakan dengan orang gila, anak-anak, dan orang hilang pikirannya.

3. Suami yang marah

Thalaq orang sedang marah karena kemarahan yang sangat, tidak jatuh berdasar hadits Nabi : “Tidak sah thalaq dan tidak sah memerdekakan budak yang dilakukan dalam kemarahan yang sangat”. Hal ini dianggap tidak cakap.

4. Suami yang bersenda gurau

Orang yang bersenda gurau, orang yang mengucapkan sesuatu dengan tidak bermaksud kepada yang sebenarnya, tapi hanya main-main. Karena itu suami yang mengucapkan thalaq dengan bersenda gurau atau main-main tidaklah jatuh thalaqnya karena itu tidak mempunyai akibat hukum apa-apa.

5. Suami tersalah atau lupa

Thalaq orang tersalah seperti dalam bercakap-cakap tergelincir lidahnya mengucapkan thalaq kepada isterinya, disamakan dengan thalaq orang bersenda gurau. Menurut Imam Maliki, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar dan Ali bin Abi Thalib bahwa thalaq orang yang tersalah tidak jatuh, demikian juga orang yang lupa. Jadi thalaq yang dilakukan oleh suami yang tersalah dan lupa adalah sia-sia, artinya tidak jatuh.

6. Thalaq orang gila, anak-anak, dan orang tidur

Thalaq orang gila, anak-anak dan orang yang tidur tidak jatuh, karena mereka tidak cakap bertindak hukum, Sabda Rasul diriwayatkan oleh Said Sabiq (1382 H:22) “Tiga orang dianggap tidak cakap bertindak hukum, yaitu anak-anak sampai dewasa, orang tidur sampai ia bangun, dan orang gila sampai ia sembuh”. Selanjutnya sabda Rasul : “Setiap thalaq itu jadi sah, kecuali thalaqnya orang yang hilang akal”. Karena itu tidak jatuh thalaq orang-orang madhusy, yakni

orang yang hilang akal nya disebabkan bingung, bimbang, kaget atau cidera akal nya karena terlalu tuanya, sakit atau kecelakaan, sebagaimana tidak jatuhnya thalaq orang gila, orang mabuk, dan pitam.

#### B. Syarat yang berhubungan dengan isteri

Disamping syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak suami yang menjatuhkan thalaq, juga diperlukan syarat lain dari pihak isteri agar thalaqnya itu menjadi sah, yaitu bahwa :

1. Isteri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya, apabila akad nikahnya diragukan keabsahannya maka isteri itu tidak dapat di thalaq oleh suaminya.
2. Isteri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu.
3. Isteri yang tidak dalam keadaan hamil.

#### **2.2.2 Alasan Perceraian**

Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan isteri, tetapi harus ada alasan yang sah.

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1972, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya dalam kompilasi hukum Islam, pasal 116 huruf g dan h, yaitu:

- Suami melanggar taklik thalaq
- Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Terjadinya perkawinan adalah karena alasan-alasan yang subjektif, karena itu tidaklah mustahil jika perceraian juga terjadi karena alasan-alasan subjektif, yang telah disebutkan di atas. Ketentuan yang ada hanyalah bahwa hendaknya thalaq itu diusahakan menghindarinya sebagai kesimpulan dari hadist Rasul bahwa :

“Thalaaq itu adalah suatu perbuatan yang paling dimurkai Tuhan di antara perbuatan yang halal”.

Dan selanjutnya sabda Rasul:

“Beranikanlah kamu dan jangan kamu membuat thalaaq (perceraian) sebab sesungguhnya perceraian itu menggoncangkan arsy”.



Hadist ini menunjukkan bahwa thalaaq yang tidak dipergunakan sebagai way out adalah thalaaq yang dimurkai Tuhan. Karena itu walaupun Al Qur'an tidak mengharuskan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, namun untuk terwujudnya hadist Nabi tersebut, demi kelangsungan perkawinan, tidak ada halangan bila alasan-alasan yang dapat dijadikan untuk perceraian ditetapkan harus ada.

### 2.3 Tata Cara Perceraian

Untuk memenuhi perintah yang termuat di dalam ayat 3 Pasal 39 dan 40 Undang-undang Perkawinan, Peraturan Pelaksanaan mengatur tentang tata cara perceraian mulai pasal 14 sampai pasal 36. Dari apa yang diperuntukkan di dalam pasal-pasal tersebut antara lain dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dapat memberitahukan maksud perceraian kepada Pengadilan Agama di tempat mereka bertempat tinggal.
- b. Yang lain-lainnya, yaitu seorang suami atau isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam, dapat mengajukan gugat perceraian kepada Pengadilan Negeri di tempat

mereka bertempat tinggal, sedangkan seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dapat mengajukan gugat perceraian kepada Pengadilan Agama juga di tempat mereka bertempat tinggal

Jadi ada dua macam perceraian yaitu perceraian dengan talak dan perceraian dengan gugatan. Perceraian dengan talak biasa disebut cerai talak dan hanya berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam sedangkan bagi perceraian dengan gugatan biasa disebut cerai gugat berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan bukan agama Islam.

### **2.3.1 Cerai Talak**

Secara umum menurut Ulama Ahli Fiqih, talak itu baru jatuh apabila dimaksudkan untuk terjadi demikian oleh orang yang melakukannya dan dapat dilakukan dengan empat cara:

1. Talak dengan lisan adalah talak dengan ucapan dimana kata-kata yang diucapkan itu bisa bersifat sharih (jelas) dan bisa bersifat kinayah (sindiran).
2. Talak dengan tulisan, dengan syarat tulisan itu berbekas artinya dapat dibaca dengan jelas dan ditunjukkan kepada isterinya dalam bentuk surat.
3. Talak dengan isyarat, hanya sah apabila dilakukan oleh orang bisu yang mana orang tersebut tidak tahu menulis atau tidak mampu menulis.
4. Talak dengan mengirim utusan.

Bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam tata cara perceraianya diatur di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang diatur dalam pasal 66 sampai dengan pasal 72.

Adapun tata cara perceraian pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Seorang suami yang beragama Islam yang menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan agama di tempat kediaman termohon, disertai dengan alasan dan meminta agar diadakan sidang guna menyaksikan ikrar thalaq (Pasal 14 PP No. 9/1975 jo Pasal 66 ayat (1) dan (2), Pasal 67 b UU No. 7/1989).
2. Pemeriksaan permohonan cerai thalaq, dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai thalaq didaftarkan di pengadilan (Pasal 15 PP No. 9/1975 jo Pasal 68 (1) UU No. 7 Tahun 1989).
3. Pada sidang pertama hakim berusaha mendamakan kedua belah pihak (Pasal 82 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).
4. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksudkan di atas, isteri dapat mengajukan banding/kasasi (Pasal 70 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989).
5. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, pengadilan menenukan hari sidang penyaksian ikrar thalaq dengan memanggil suami isteri yang bersangkutan atau walinya untuk menghadiri sidang tersebut (Pasal 70 ayat (3) UU No. 7/1989).

6. Hakim membuat penetapan yang kedua kalinya, yang isinya menetapkan bahwa perkawinan putus sejak ikrar thalaq diucapkan, dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi (Pasal 71 ayat (2) UU No. 7/1989).
  7. Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari sejak penetapan thalaq mengirimkan satu helai salinan putusan/penetapan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu (Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 72 UU No.7/1989).
- UU No.7 Tahun 1989, dalam mengatur tata cara permohonan cerai yang dilakukan oleh seorang suami yang beragama Islam, pada prinsipnya sama saja dengan PP No.9 Tahun 1975, hanya dalam beberapa hal tertentu saja yang berbeda. Dalam PP No.9/1975 mengatur, jika suami yang akan menthalaq isterinya, memberitahukan maksudnya kepada pengadilan di tempat kediamannya (pemohon). Maka kini dalam UU No. 7/1989 dalam mengatur masalah cerai thalaq, pengajuan permohonan diubah ke pengadilan yang meliputi tempat kediaman termohon.

Perceraian terjadi pada saat dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama tersebut.

### 2.3.2 Cerai Gugat

Gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan terdahulu dapat diajukan oleh suami atau isteri atau wakilnya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Sebagaimana yang termuat dalam Bab V Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang tata cara perceraian pasal 20 sampai dengan pasal 34, dapat di simpulkan sebagai berikut:

- Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- Gugatan perceraian harus disertai alasan-alasannya dan meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
- Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat pengadilan dapat:
  - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
  - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
  - c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami dan barang-barang yang menjadi hak isteri.
- Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak dan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.
- Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.
- Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.

- Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat.

Adapun tata cara gugatan perceraian ini, penulis hanya menguraikannya secara garis besarnya saja, yakni:

1. Pengajuan gugatan
2. Panggilan untuk menghadiri sidang
3. Mengusahakan perdamaian
4. Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup
5. Putusan


Bagi kita di Indonesia, terdapat suatu badan yang mempunyai peranan sangat penting terhadap peristiwa-peristiwa yang menyangkut kehidupan perkawinan, yaitu Badan Penasehat Perkawinan dan Pencegah Perceraian (BP4) yang diharapkan dapat membantu memperkecil terjadinya perceraian.

#### **2.4 Pencatatan Perceraian**

Setelah hakim memutuskan terjadinya suatu perceraian maka perceraian tersebut harus didaftarkan. Karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat. (Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.9 Thn 1975).

Putusan yang didaftarkan adalah salinan resmi dari keputusan perceraian berikut keterangan dari Panitera bahwa keputusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendaftaran dapat dilakukan baik oleh kedua belah pihak maupun salah satu pihak saja di Kantor Catatan Sipil yang dahulu melangsungkan perkawinan mereka, dengan mengingat ketentuan tentang pendaftaran yang tidak boleh lewat dari enam bulan setelah keputusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap. Apabila terjadi kelalaian dalam hal ini, kerugian yang ditimbulkan menyangkut tenggang waktu tunggu, karena tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap juga menyangkut surat cerai yang akan dikeluarkan oleh pegawai pencatat.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah, No.9 Thn 1975, Panitera wajib mengirim satu helai Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu (1). Kemudian satu helai salinan putusan tersebut dikirim juga kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan, apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan itu dilangsungkan. Jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri, satu helai salinan itu dikirim kepada pegawai pencatat di Jakarta (2). Menurut ayat (3) nya kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut menjadi tanggung jawab panitera yang bersangkutan bila mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.



## 2.5 Kedudukan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri

### 2.5.1 Hak dan kewajiban Suami Isteri

Pada hakekatnya suami dan isteri masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam hidup berumah tangga. Disamping itu suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi guna tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 1 UU No. 1/1974.

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu UU No.1/1974 menganut prinsip mempersulit perceraian, juga merupakan salah satu penyebab pencapaian tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Berbagai usaha yang dilakukan agar perceraian semakin dipersulit, antara lain mengangkat harkat dan martabat kaum wanita (isteri) dengan memberikan kedudukan hukum yang sama dengan kedudukan hukum suaminya dalam hidup berumah tangga, di samping meletakkan kewajiban kepada suami dan isteri dalam membina kerukunan hidup rumah tangganya.

Menurut hemat penulis, bahwa apabila ketentuan mengenai kedudukan, hak dan atau kewajiban suami isteri terlaksana sebagaimana mestinya, berarti tujuan perkawinan sudah dapat tercapai atau setidaknya suami atau isteri dapat mengatisipasi segala bentuk permasalahan yang menimpa rumah tangga dengan baik, penuh pengertian antara satu dengan lainnya.

Kedudukan, hak dan kewajiban suami isteri termuat dalam pasal 31 UU No 1/1974, yang berbunyi:

1. Hak dan kewajiban isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Keberadaan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, erat kaitannya dengan sifat dan jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh suami sebagai seorang laki-laki, demikian halnya dengan keberadaan isteri sebagai wanita tentunya erat kaitannya dengan sifat keibuannya.

J.Prins (1982:56)menilai bahwa:

“Pasal 31 UU No.1 Tahun 1974 adalah menjamin isteri memperoleh wewenang penuh untuk bertindak tidak lagi seperti sediaan kala menurut KUH Perdata (lama), yang menempatkan isteri dibawah kekuasaan suaminya”.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika (1987:94) mengemukakan bahwa:

“Diantara suatu perkembangan demokrasi yang saat ini begitu jelas diseluruh dunia, maka demikian pula halnya dengan perhatian masyarakat yang terutama terhadap prinsip persamaan hak dan persamaan kewajiban. Persamaan hak dan persamaan kewajiban suami isteri yang merupakan suatu prinsip adalah menjadi ketentuan dan tidak dapat disangkal lagi oleh siapapun”.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka prinsip emansipasi sebagai wujud daripada hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, sudah diterima oleh seluruh masyarakat hukum sebagai suatu demokrasi terhadap perubahan penyesuaian ketentuan-ketentuan dengan perkembangan masyarakat di jaman mutakhir sekarang ini.

M.Yahya Harahap (1973:95 dan 98),berpendapat bahwa:

“Wanita (isteri) adalah ibu pengasuh dan pendidik anak. Tugas pemberian yang kompleks ini, yang betah dan tabah mengasuh anak, siang dan malam yang membutuhkan kasih sayang dan perasaan halus dengan keikhlasan jiwa nurani yang bijaksana. Wanita adalah isteri telah dianugerahi wadali untuk mengandung keturunan, wanitalah yang mengembangkan embrio untuk dilahirkan kealam ini menjadi manusia. Suami secara tegas adalah kepala keluarga. Pendirian itu adalah beralasan, sebab baik ditinjau dari segi kejiwaan laki-laki (suami) lebih mempunyai kualitas yang rasional, disamping mempunyai susunan fisik yang lebih kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh segalacam tetek bengek yang datang dari luar. Suami secara obyektif lebih mempunyai daya berjuang dalam kehidupan”.

Hilman Hadikusumah (1990:115 dan 116) mengemukakan pula bahwa :

“Suami adalah kepala/rumah tangga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga/rumah tangga, suami adalah pelindung keluarga/rumah tangga, bukan saja dalam arti kebendaan, tetapi juga berupa tenaga dan suami adalah penjaga kehormatan keluarga/rumah tangga. Sedangkan isteri adalah pendamping dan pembantu suami sejauh kemampuan fisik yang ada padanya, namun dalam hal lainnya kedudukan suami dan kedudukan isteri adalah seimbang”.

Ny. Soemiyati (1986 : 91) memberikan argumentasi berkenaan dengan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, sebagai berikut :

“Hal ini disebabkan pada umumnya keadaan jiwa laki-laki adalah lebih stabil dari pada wanita”.

Suami sebagai kepala rumah tangga tentunya patut menghormati dan menghargai isterinya sebagai ibu rumah tangga, sehingga tidak disalah artikan bahwa status sebagai kepala rumah tangga akan mampu menguasai isterinya secara totalitas. Prinsip yang demikian ini tidak bersesuaian dengan jiwa dan dasar falsafah bangsa Indonesia.

Selanjutnya isteri sebagai ibu rumah tangga yang tidak lagi berada dalam kekuasaan totalitas suaminya, hendaknya tidak disalah artikan sebagai kebebasan

yang sebeb-bebasnya. Kebebasan yang bertanggung jawab sebagai penjabaran Tutwuri Handayani dan tali pengikatnya adalah UU itu sendiri.

Para sosiolog, memandang bahwa suami isteri yang normal selalu mengadakan kontak dan interaksi yang sama antara isteri dan suaminya, karena itu pergaulan dalam masyarakat berhak untuk mengikuti jejak suaminya, yakni berkesempatan untuk menduduki posisi dan jabatan sebagaimana jabatan yang pada umumnya dijabat oleh suami (laki-laki), misalnya jabatan guru, menteri dan bahkan presiden.

Sehubungan dengan adanya jaminan hukum berkenaan dengan kedudukan yang seimbang antara suami isteri tersebut, *Ny Soemiyati* (1986:94) mengingatkan:

“Tetapi yang perlu diingat bagi isteri walaupun undang-undang memberikan persamaan di dalam bertindak khususnya di dalam masyarakat, jangan sampai melalaikan kewajiban yang pokok sebagai ibu rumah tangga. Karena dengan melalaikan kewajiban yang utama sebagai ibu rumah tangga, maka rumah tangga dapat berantakan dan bahkan hancur sama sekali”.

Penyalahgunaan hak dan kedudukan yang telah diberikan oleh undang-undang yang telah menyebabkan rumah tangga hancur dan berantakan, serta tidak terurusnya anak-anak karena ibu rumah tangga melalaikan kewajiban utamanya yang berarti tujuan perkawinan tidak dapat terwujud. Oleh karena itu hendaknya isteri sebagai ibu rumah tangga patut menyadari eksistensinya sebagai orang tua yang disertai kewajiban dan tanggung jawab mengurus rumah tangganya atau dengan kata lain isteri yang aktif sebagai wanita karir harus mampu menyisihkan sebagian waktunya untuk mengurus rumah tangganya.

Sehubungan dengan kedudukan hukum suami isteri dalam suatu rumah tangga, maka untuk menjamin dan melindungi kepentingan masing-masing pihak (suami isteri) di dalam hidup berumah tangga. Undang-undang telah meletakkan kewajiban dalam status suami isteri sebagai kewajiban bersama, maupun kewajiban individu.

*Lili Rasyidi* (1988:187-189) mengklasifikasikan hak dan kewajiban suami isteri yang diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU No. 1 /1974 atas hak dan kewajiban suami isteri yang bersifat khusus, sebagai berikut :

a. Hak dan kewajiban yang bersifat umum meliputi :

1. Hormat menghormati, sopan santun dan penuh pengertian.
2. Memelihara kepercayaan dan menjaga rahasia.
3. Sadar atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang ada, tidak cepat marah, menunggu dengan tenang untuk memberitahukan kesalahan-kesalahan sehingga diakhiri dengan kebijaksanaan dan pertimbangan.
4. Jangan cemburu tanpa alasan, tetapi hendaknya segala sesuatu diperiksa lebih dahulu.
5. Menjauhi bibit-bibit percekocokan sehingga tidak terjadi perselisihan, dan hadapi perselisihan dengan tenang.
6. Rela berkorban untuk kepentingan suami isteri dan saling menghormati keluarga masing-masing.
7. Berusahalah menjadikan rumah tangga sebagai muara yang aman dan pelabuhan yang damai, tempat beristirahat yang teduh untuk seluruh keluarga, baik diwaktu suka maupun duka.

b. Hak dan kewajiban isteri terhadap suami, antara lain :

1. Membantu suami dalam memimpin kesejahteraan dan keselamatan keluarga.
2. Hormati dan patuh kepada suami dalam batas-batas tidak menyimpang dari ajaran agama dan peraturan perundang-undangan.
3. Berbakti kepada suami dengan tulus dan ikhlas.
4. Menerima dan menghormati pemberian suami walaupun jumlahnya sedikit.
5. Hormat, cermat dan bijaksana terhadap suami.
6. Tidak mempersulit dan memperberat beban suami.
7. Berusaha menyambut suami dengan gembira.
8. Memelihara diri dan menjaga harta benda suami.
9. Memupuk rasa kasih sayang dan sedapat mungkin menjauhkan diri dari tingkah laku yang dapat mendorong suami berbuat salah.
10. Memelihara dan mendidik anak dengan baik.
11. Mengatur dan mengurus rumah tangga demi terwujudnya tujuan perkawinan.

c. Hak dan kewajiban suami terhadap isteri, antara lain :

1. Berusaha menjadi suami yang baik.
2. memberi nafkah keluarga.
3. Hormat dan sopan santun.
4. Membantu isteri menyelesaikan dan meringankan beban tugas sehari-hari.
5. Sabar menerima kekurangan-kekurangan isteri dan berusaha menambah serta memperbaiki dan mempertinggi kecerdasan.
6. Memberi kebebasan untuk berfikir dan bertindak sesuai ajaran agama.

7. Penuh pengertian, disiplin dan berwibawa yang berlandaskan kasih sayang dan cinta kasih.
8. Berusaha membantu isteri untuk menciptakan suasana damai, demi kesejahteraan dunia dan akhirat.
9. Hormat dan sopan terhadap keluarga isteri.
10. Dapat mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian yang baik.
11. Sabar, jujur dan memelihara kepercayaan serta dapat menyenangkan isteri dengan cara yang halal.
12. Berusaha menjadi suami yang baik dan simpatik.

Dalil yang diajukan untuk bercerai, haruslah dibuktikan kebenarannya. Tata cara dan prosedur serta alat bukti yang diajukan haruslah sesuai dengan Hukum Acara Perdata, terutama yang diatur dalam pasal 164 HIR, Pasal 284 PRG dan Pasal 1866 KUH Perdata.

### **2.5.2 Hak dan kewajiban terhadap anak.**

Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur hubungan orang tua dan anak. Hubungan tersebut dapat dilihat dari hak dan kewajiban orang tua terhadap anak :

Hak orang tua antara lain :

- dihormati
- ditatati segala kehendaknya yang baik
- memperoleh jaminan kehidupan bila sudah tua

Sedangkan kewajiban orang tua terhadap anak antara lain dapat disimpulkan sebagai berikut :

- memberikan perlindungan
- memberikan pendidikan
- memberikan biaya pemeliharaan
- mewakili anak dalam segala perbuatan hukum bagi yang umurnya 18 tahun dan belum pernah kawin
- tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun
- memberikan biaya pemeliharaan anak, walaupun kekuasaan orang tua telah dicabut.

Di dalam agama islam juga diatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka. Itupun terbatas pada kewajiban “memelihara” anak-anak mereka yang belum dewasa atau tidak mampu, yang dinamakan hadhanah.

## Bab 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian Skripsi ini Penulis melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Makassar. Dengan dasar pertimbangan bahwa letaknya yang masih satu Kota dengan tempat tinggal Penulis sehingga dapat mempercepat proses penyusunan Skripsi ini.

Selain itu Penulis memilih lingkungan masyarakat di sebahagian Kota ini untuk mengetahui tanggapan/kesan dari masyarakat menyangkut perceraian yang terjadi.

#### 3.2 Sumber Data

Data yang diperoleh dalam Penelitian ini, bersumber dari :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Penelitian ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, berupa Peraturan Perundangan, Karya Ilmiah para Sarjana dan lain-lain sumber.

b. Penelitian Lapangan (Field Research).

Penelitian untuk memperoleh data yang bersifat primer yaitu dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai pihak yang berhubungan erat dalam studi ini.



### 3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam Penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin untuk memperoleh data / keterangan yang dibutuhkan ddalam Penelitian ini.
- b. Data Sekunder, yaitu dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis rupa pendapat-pendapat atau tulisan para Ahli atau pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal, maupun data melalui naskah resmi yang ada, dengan jalan membaca, mempelajari, menelaah dan memahami dokumen-dokumen tersebut.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

- a. Penelitian langsung pada objeknya, dengan cara :
  - Observasi langsung, yaitu melakukan pengamatan langsung pada instansi yang bersangkutan, dalam hal ini Pengadilan Agama Makassar.
  - Wawancara langsung kepada Responden, yang dikelompokkan sebagai berikut :
    1. Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar.
    2. Hakim Pengadilan Agama Makassar.
    3. Pihak-Pihak yang terlibat langsung dalam kasus perceraian (dalam hal ini Suami/Isteri dan Anak).
    4. Masyarakat.

- b. Penelitian Kepustakaan, yaitu dengan menggunakan Buku Literatur dan bahan tertulis lainnya sehingga menjadi pedoman dalam pembuatan Skripsi ini.

### **3.4 Analisis Data**

Yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya di analisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.



## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Akibat Hukum Perceraian Terhadap Isteri**


Pada saat terjadinya perceraian segala akibat hukum terjadinya perkawinan seperti hak-hak dan kewajiban selama perkawinan menjadi hapus. Bahwa hubungan suami isteri bagi mereka menjadi tidak boleh lagi dan kedua belah pihak boleh melakukan perkawinan dengan orang lain dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan baik oleh perundang-undangan maupun hukum agama.

Perceraian yang terjadi menyebabkan status isteri berubah menjadi janda dan segala perbuatan hukumnya pun dilakukan sendiri terlepas dari kewajiban yang timbul dalam perkawinannya sendiri tetapi dengan tetap mematuhi hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Mengenai hubungan suami isteri adalah sudah jelas bahwa akibat pokok dari perceraian, persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya mengatur hal tersebut.

Akibat perceraian menimbulkan pula masa iddah bagi bekas isteri, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya adanya percampuran benih dalam kandungannya, bukan berarti memberikan diskriminasi bagi wanita dengan mengekang keinginannya untuk menikah lagi dalam jangka waktu yang singkat setelah putusya perkawinan dengan bekas suaminya.

Pasal 39 ayat {1} Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menentukan masa iddah {waktu tunggu seorang janda sebagai mana dimaksud dalam pasal 11 ayat {2} UU No. 1 Tahun 1974 ;



“Waktu tunggu bagi perkawinan yang putus karena perceraian ditetapkan tiga kali suci, dengan sekurang-kurangnya sembilan puluh hari, dan bagi yang tidak dating bulan ditetapkan 90 hari”.

Waktu tunggu mulai dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Waktu tunggu ini penting karena menyangkut perlangsungan perkawinan selanjutnya juga menyangkut rujuk bagi yang beragama islam.

Menurut hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA :

“Hakim dapat menentukan pemberian nafkah iddah bagi bekas isteri dari suaminya dengan tetap melihat pendapatan suami atau dengan pertimbangan lain dari kebijakan hakim tersebut”. (wawancara tanggal 5 februari 2002).

Pendapat ini diperkuat dengan putusan pengadilan nomor : 448/pdt.G/2000/PA Mks. Dalam putusannya pengadilan ;

“Menghukum tergugat Rekonvensi (suami) menyerahkan nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi sejumlah Rp.300.000,-“.

Dan apabila perceraian terjadi karena alasan suami meniggalkan pihak lain dalam hal ini isterinya, maka pengadilan mewajibkan suaminya untuk menyerahkan nafkah lampau kepada isterinya dengan jumlah yang disesuaikan selama kepergian suami.

Pemberian nafkah lampau ini ditetapkan pula oleh putusan pengadilan Nomor : 448/pdt.G/2000/PA. Mks dan putusan pengadilan Nomor : 423/pdt.G/ 1999/PA. UPG.

Selanjutnya dalam hal pemberian nafkah, isteri yang ditalak oleh suaminya, berhak menuntut tunjangan nafkah, selama dia adalah orang yang dapat digolongkan kepada orang yang berbakti artinya perceraian itu terjadi bukan karena kesalahan isteri, maka dia berhak mendapat biaya selama hidupnya dari suaminya itu sepanjang dia belum atau tidak kawin lagi dengan orang lain. Sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf c ;

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”.

Dan dijelaskan pula dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 241;

”Bagi perempuan yang telah di talaq pembiayaan hidup dengan makruf:suatu hak bagi orang yang berbakti”.

Menurut Penulis, pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 236 memberikan jaminan kepada isteri yang di talaq untuk memperoleh hak berupa tunjangan nafkah dari suaminya baik itu selama masa iddah atau pun masa iddahnya itu telah dilewatinya. Ketentuan tersebut berlaku baik atas persetujuan bekas suami sendiri atau apabila bekas suami itu tidak dengan sukarela menyediakan diri untuk memberi biaya hidup tersebut atau bahkan dapat pula dengan putusan pengadilan yang diberikan sanksi-sanksi paksaan sehingga ketentuan itu dapat terlaksana.

Pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan pasal 24 ayat (2) huruf a PP No.9 Tahun 1975 yang mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya hidup atau kewajiban kepada istrinya yang bersifat fakultatif, dan pemberian biaya hidup tersebut tergantung dari besarnya penghasilan suami.

Biaya hidup bagi bekas isteri yang bersangkutan harus dengan syarat-syarat yang wajar, jadi tidak bersifat sebagai uang penghibur saja tetapi harus bersifat uang kewajiban.

Sedangkan bagi isteri yang lebih mampu membiayai dirinya, maka suami dapat dibebaskan dari kewajibannya. Sebagaimana pasal 30 ayat 4 dan ayat 6 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan:

“Walaupun memberikan nafkah wajib, tetapi jika pihak isteri lebih mampu membiayai dirinya, maka suami bias dibebaskan untuk tidak memberikan nafkah”

Namun hal ini tetap dikembalikan pada keputusan hakim untuk menilai dan memutuskan suatu kewajiban bagi suami dalam kasus perceraian yang terjadi.

Selanjutnya akibat hukum lain yang dapat terjadi akibat perceraian adalah pembebanan biaya perkara. Dalam perkara gugatan perceraian pihak yang kalah akan dibebani biaya perkara yang jumlahnya ditentukan oleh hakim.

#### **4.2 Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak**

Akibat hukum yang dapat ditimbulkan karena perceraian ialah anak tersebut tetap merupakan anak sah sepanjang anak itu dilahirkan dalam perkawinannya dan

mengakibatkan pula bahwa kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi perwalian atau pemeliharaan.

Menurut hukum, dalam perceraian anak tetap memperoleh haknya dari orang tuanya. Baik suami maupun isteri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya yang semata-mata untuk kepentingan anaknya.

Dalam hal pemeliharaan, anak berhak mendapatkan wali bagi dirinya dan yang berhak menentukan perwalian anak adalah pengadilan. Penetapan wali oleh hakim dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak ayah maupun pihak ibu yang rapat hubungannya dengan anak-anak tersebut. Hakim merdeka untuk menetapkan ayah atau ibu menjadi wali, tergantung dari siapa yang di pandang paling cakap atau baik mengingat kepentingan anak-anak. Penetapan wali ini juga dapat ditinjau kembali oleh hakim atas permintaan ayah atau ibu berdasarkan perubahan keadaan.

Bagi anak yang masih di bawah umur 3 tahun atau anak yang masih menyusui, maka ia diasuh oleh ibunya sampai masa penyusuannya berakhir dan sesudah itu diserahkan kepada bapaknya atau kerabat lain yang ditetapkan memelihara dan mendidiknya.

Bagi anak yang telah dewasa menurut hukum, maka pengadilan dapat memberikan kesempatan baginya untuk didengar pendapatnya dalam hal penentuan pemeliharaannya. Seperti yang dijelaskan oleh hakim Pengadilan Agama Makassar ;

”bahwa anak yang telah dewasa dapat menentukan atau memilih siapa yang akan menjadi walinya, apakah ayahnya atau ibunya” (wawancara tanggal 5 Pebruari 2002).

Selain itu dapat pula terjadi adanya wali yang bukan salah satu dari orang tuanya. Hal ini terjadi apabila menurut pertimbangan hakim, kedua orang tua anak itu tidak cakap atau kurang mampu untuk mengasuh dan membiayai keperluan dan kepentingan anak sehingga perlu di tunjuk pihak ketiga yang dianggap mampu dalam mengasuh dan membiayai anak itu.

Meskipun perkawinan telah bubar, baik suami maupun isteri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya yang semata-mata untuk kepentingan si anak sepanjang anak tersebut belum dewasa.

Menurut pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dimana bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu.

Akan tetapi bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut. Keputusan Pengadilan dalam hal ini tentu saja didasarkan atas kepentingan anak

Kewajiban ayah terhadap anak-anaknya bersifat mutlak dan resmi yakni kewajiban hukum di mana hakimlah yang menentukan dengan tetap memperhatikan tingkat kemampuan suami atau ayahnya sehingga apa yang ditetapkan oleh hakim dapat disanggupi untuk memenuhi kewajiban tersebut dan anak dapat terjamin hari depannya.



### 4.3 Penerapan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam hal perceraian menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang mana sejalan dengan hukum Islam karena perceraian dapat memberikan pengaruh baik atau buruknya kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Karena itu perceraian perlu pula dimengerti dan dipahami dengan sempurna oleh setiap warga Negara Indonesia agar perceraian tidak lagi menjadi permainan atau dipertainkan oleh anggota masyarakat demi kebahagiaan, kesejahteraan dan ketenteraman keluarga, masyarakat dan Negara.

Dalam hal perceraian dan segala akibat hukum yang ditimbulkan, sebahagian masyarakat belum mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi baik terhadap isteri atau suami maupun terhadap anak-anak.

Karena itu bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mereka yang terpaksa harus melakukan perceraian diberikan perlindungan dan kepastian hukum oleh undang-undang menyangkut tata cara perceraian, alasan-alasannya dan akibat yang ditimbulkan.

Mengenai akibat hukum perceraian, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan mengenai hak-hak yang diperoleh isteri dari mantan suaminya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada

- perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusannya;
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut .
  - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pelaksanaan Suatu putusan secara konkrit tercermin dari putusan pengadilan, karena putusan pengadilan itulah yang merupakan wujud hukum yang hidup. Untuk itu Penulis akan mengkaji dua putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama khususnya perkara perceraian.

#### **4.3.1 Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Nomor : 423/Pdt. G/1999/PA.UPG**

Pengadilan Agama Kelas IA Ujungpandang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**FITRIATY binti ABDUL RAUF:** Umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln. Antang Raya Blok J No. 3 Kelurahan Lalakang, Kecamatan Tallo, Kodya Ujungpandang, yang dalam hal ini menguasai kepada ALAPIAH SYAM, SH., MUH. KAPPING DM., SH., AKHMAD AKBAR, SH., SYAMSUWARDI, SH., Drs. SYAMSUDDIN GANGGONG, SH., RATNA, SH. masing-masing Pengacara/Konsultasi Hukum "Pilar Keadilan" beralamat di Jln. Abdullah Dg. Sirua No. 192 Telp. (0411) 449274 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kodya Ujungpandang berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 30 Juli 1999 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujungpandang, selanjutnya disebut pihak **PENGGUGAT** (Sewa)

A. DARMAWANSYAH bin A. LANAHSU: Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kompleks Bumi Permata Sudiang Blok I No. 17 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya, Kodya Ujungpandang, kemudian sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut pihak **TERGUGAT** (Sewa)

#### 4.3.1.1 Posisi Kasus

Pada tanggal 3 Maret 1997 telah terjadi pernikahan antara penggugat dengan tergugat. Selama 2 tahun perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama A. WIRA CHANDRA PRASTYA yang lahir pada tanggal 17 Juni 1997 di Ujungpandang;

Sejak kelahiran anak tersebut antara penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok atau pertengkaran, yang sumbernya hanya berawal dari persoalan sepele, kemudian dibesar-besarkan yang pada akhirnya melahirkan perbedaan pendapat, kemudian bermuara pada tidak adanya persesuaian dalam mempertahankan pembinaan hidup dan kehidupan rumah tangga yang sakinah.

#### 4.3.1.2 Alasan Gugatan, Petitum dan Alat Bukti Penggugat dan Tergugat

Alasan Gugatan:

Tergugat terkadang pulang ke rumah hingga tengah malam sembari berbau minuman alkohol (mabuk), apabila tergugat marah serta jengkel, ia lampiaskan

dengan tidak pulang ke rumah hingga beberapa malam, sehingga terpaksa penggugat menumpang di rumah orang tua penggugat.

Penggugat dan tergugat telah pisah tempat sejak bulan Maret 1999.

Bahwa selama berpisah tempat dari bulan Maret 1999 tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin juga terhadap anak penggugat dan tergugat.

Dari perkawinan tersebut telah diperoleh harta bersama sebuah rumah permanen beserta tanahnya di kompleks Bumi Permata Sudiang Blok I No.17 Bahwa objek tersebut sekarang dikuasai oleh tergugat

Selain itu diperoleh pula harta-harta bergerak seperti:

- Sebuah motor Suzuki Shogun warna hijau DD 4900 U;
- Sebuah VCD merk Samsung
- Satu set kursi tamu warna hijau
- Sebuah lemari kaca
- Dua buah tempat tidur
- Dua buah lemari pakaian
- Dua buah tempat tidur springbed
- Sebuah rak piring
- Mesin air satu buah
- Guci sebanyak 7 buah masing-masing 3 ukuran besar, 4 ukuran kecil.

Bahwa harta-harta bergerak itupun masih dalam penguasaan tergugat. Karena harta-harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan, maka berdasar hukum untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan harus dibagi dua, apabila harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara materil, maka harus dilelang dan hasilnya separuh untuk penggugat separuh untuk tergugat

Bahwa karena penggugat khawatir tergugat akan mengalihkan atau menjual barang harta bersama tersebut, maka untuk menjamin gugatan penggugat, harus diletakkan sita jaminan atas objek harta bersama tersebut.

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan menurut hukum penggugat sebagai wali dari anak yang bernama A. WIRA CHANDRA PRASTYA dan tetap ada dalam penguasaan penggugat sampai anak tersebut dewasa;
4. Menetapkan biaya perawatan dan kebutuhan anak tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulan;
5. Menghukum tergugat memberikan biaya perawatan dan biaya kebutuhan anaknya kepada tergugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
6. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak bulan Maret 1999 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menetapkan menurut hukum bahwa harta-harta tersebut pada point 12-a dan 12-b adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat;
8. Menghukum tergugat untuk menyerahkan separuh harta bersama tersebut kepada penggugat dan atau jika harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara fisik maka dilelang di muka umum dan hasilnya akan diserahkan kepada penggugat separuh, dan untuk tergugat separuh bagian;
9. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan syah dan berharga;
10. Menghukum membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

### SUBSIDER :

Jika bapak/ibu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

### **PEMERIKSAAN PERKARA**

#### **JAWABAN TERGUGAT (REPLIK):**

Pada sidang yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang dan tidak menyuruh seorang kuasa sebagai wakilnya, meskipun telah diadakan pemanggilan secara resmi dan patut.

(1029)

## JAWABAN PENGGUGAT (DUPLIK):

(1029)

Penggugat datang dengan diwakili oleh kuasanya, bahwa dalam mempertahankan gugatannya, mengajukan bukti-bukti berupa tertulis dan saksi-saksi;

Bukti tertulis berupa:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tallo Kodya Ujungpandang Nomor: 1079/21/III/1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dengan materai cukup (P1);
- Fotocopy Akta Kelahiran anak A. WIRA CHANDRA PRASTYA No: 693/CS/DISP/III/1997/1998 dengan materai cukup (P2);
- Fotocopy Surat Perjanjian di atas sumpah di hadapan Imam Desa yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan materai cukup (P3);

Bahwa selain bukti surat juga mengajukan saksi-saksi terdiri Haerani binti Safei Rauf (34 tahun) dan Haswandy bin Ghazali;

Saksi Haerani binti Safei Rauf (34 tahun) menerangkan bahwa:

- Penggugat dan tergugat suami isteri;
- Penggugat dan tergugat hidup rukun ± 2 tahun dan dikaruniai anak bernama A. WIRA CHANDRA PRASTYA;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Maret 1999 dan penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Saksi pernah menyaksikan langsung tergugat sehabis minum minuman keras sampai mabuk kemudian pulang di rumah marah-marah sampai ingin memukul penggugat, tetapi untung penggugat menghindar;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang mengunjungi penggugat, hal ini diketahui oleh saksi karena saksi serumah dengan penggugat;
- Bahwa latar belakang perpisahan tempat mereka karena seringnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa tergugat mempunyai pekerjaan Pemandu Wisata yang berpenghasilan ± Rp 1.500.000,- setiap bulan berdasarkan informasi penggugat pada saksi;
- Demikian juga penggugat menyampaikan pada saksi bahwa tergugat telah membeli sebuah rumah di Permata Sudiang dengan berbagai perabot rumah tangga yang ada di dalamnya;
- Bahwa saksi sering berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;



Saksi Haswandy bin Ghazali menerangkan:

- Penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak yang kini dipelihara oleh penggugat;
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 1999;
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal karena perkecokan/pertengkaran sebab tergugat sering mabuk akibat minuman keras;
- Bahwa atas informasi penggugat pada saksi tergugat mempunyai pekerjaan yang memandu wisata dengan penghasilan mencapai Rp 1.000.000,- sebulan;
- Sewaktu penggugat dan tergugat rukun, tergugat memberikan jaminan hidup pada penggugat, sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan;
- Saksi sering berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

#### 4.3.1.3 Pertimbangan Hakim

- bahwa maksud gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas;
- bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;
- bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Akta Nikah yang diterbitkan oleh KKUA Kecamatan Tallo tanggal 3 Maret 1997 dengan Nomor: 1079/21/1997 serta kesaksian saksi-saksi bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;
- bahwa atas gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dibuktikan dengan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana tergugat senantiasa cekcok telah tidak bersama lagi sejak Maret 1999 dan tergugat pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya;
- bahwa dengan keadaan seperti itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat telah sulit mempertahankan perkawinannya karena kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi, masing-masing jalan sendiri-sendiri karena itu yang terbaik atas keduanya adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian;
- bahwa telah diadakannya pemanggilan secara resmi dan patut pada tergugat, dan tidak datang juga tidak menyuruh kuasa sebagai wakilnya, dan tidak ternyata

bahwa tidak hadirnya disebabkan suatu halangan yang syah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan verstek;



- bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat mengingat syarat perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;
- bahwa antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri telah lahir seorang anak A. WIRA CHANDRA PRASTYA pada tanggal 17 Juni 1997;
- bahwa karena adanya gugatan cerai dari penggugat diterima, maka pemeliharaan anak A. WIRA CHANDRA PRASTYA perlu dipertimbangkan;
- bahwa demi kepastian jaminan hidup anak tersebut penggugat meminta agar tergugat menjamin anaknya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;
- bahwa berdasarkan pengakuan penggugat pada posita gugatannya bahwa sewaktu rukun-rukun dengan tergugat penggugat mendapat jaminan hidup dalam rumah tangga Rp 750.000,- sebulan yang dalam hal ini terdiri atas 3 kepala ayah, ibu dan anak;
- bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka wajar bilamana jaminan hidup untuk satu orang, Rp 250.000,- maka dengan demikian untuk A. WIRA CHANDRA PRASTYA patut mendapat jaminan hidup dari ayahnya (tergugat) sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;
- bahwa untuk jaminan lampau penggugat selama tergugat meninggalkan penggugat, yakni Maret 1999 maka berdasarkan perbandingan jaminan semasa ia rukun, khusus penggugat pribadi patut mendapat jaminan hidup dari tergugat sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian terhitung Maret 1999 hingga sekarang maka jumlahnya sebagai berikut 13 x Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian terhitung Maret

1999 hingga sekarang maka jumlahnya sebagai berikut 13 x Rp 250.000,- = Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- bahwa adapun harta bersama berupa sebuah rumah permanen beserta tanahnya di Bumi Permata Sudiang Blok I No. 17, Tipe 54 terletak di Desa/Keurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya adalah kurang jelas pemilikannya karena pihak penggugat tidak mampu menunjukkan alas hak atas rumah tersebut dengan alasan surat-surat pemilikan rumah tersebut ada pada tergugat;
- bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa suatu perumahan umumnya berstatus terikat dengan KPR BTN dan karena ketidakmampuan penggugat menunjukkan alas hak/pemilikan atas rumah/objek gugatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa khusus mengenai rumah di BTN Permata Sudiang ini adalah kurang jelas pemilikannya karena itu dapat dipertimbangkan;
- bahwa demikian pula perabot yang ada dalam rumah tersebut dengan dalih harta bersama dapat diajukan terpisah dengan perceraian, karena itu khusus mengenai harta bersama belum dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- bahwa karena tidak hadirnya tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak hadirnya tidak disebabkan suatu halangan yang syah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan verstek;
- bahwa perkara ini diajukan oleh penggugat, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepadanya, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
- memperhatikan Pasal 149 Rbg serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut

#### 4.3.1.4 Amar Putusan Hakim

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap;
2. Menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan verstek;
3. Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian;
4. Menyatakan jatuh talak satu tergugat (A. DARMAWANSYAH bin LANAHUSU) atas penggugat (FITRIATY bin ABDUL RAUF);
5. Menyatakan menurut hukum bahwa anak A. WIRA CHANDRA PRASTYA tetap dalam pemeliharaan penggugat;
6. Menghukum tergugat menjamin anaknya A. WIRA CHANDRA PRASTYA sebesar Rp 250.000,- setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;
7. Menghukum tergugat menyerahkan uang sebesar Rp 3.250.000,- sebagai nafkah lampau penggugat;
8. Tidak menerima selain dan selebihnya;
9. Menghukum penggugat membayar biaya perkara Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

#### 4.3.1.5 Analisa dan Komentor Penulis

Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, yang memutuskan perkara No: 423/Pdt.G/1999/PA.UPG adalah menyangkut masalah cerai gugat dan kedua pihak bukan merupakan PNS.

Permasalahan yang timbul pada kasus ini ialah bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran, yang bermula pada hal-hak kecil yang kemudian dibesar-besarkan sehingga melahirkan perbedaan pendapat dan akhirnya tidak adanya

persesuaian dalam mempertahankan pembinaan hidup dan kehidupan rumah tangga yang sakinah.

Dalam pernikahan tersebut melahirkan seorang anak laki-laki dan masih di bawah umur serta masih membutuhkan perhatian dari orang tuanya khususnya dari ibunya. Sehingga perceraian yang telah diputuskan oleh pengadilan telah menimbulkan akibat hukum, baik terhadap isteri maupun terhadap anak antara lain, bahwa anak dalam pemeliharaan ibunya dan bapak wajib menjamin biaya hidup si anak hingga dewasa atau telah dapat berdiri sendiri. Sedangkan bagi bekas isteri pengadilan mewajibkan suami untuk memberikan nafkah lampau selama dia meninggalkan isterinya. Putusan ini telah bersesuaian dengan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Putusan ini pula membebankan biaya perkara kepada isteri selaku pihak penggugat karena perkara ini diajukan olehnya, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) UU.No.7 Tahun 1989.

#### **4.3.2 Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Nomor: 448/Pdt.G/2000/PA.MKS**

Pengadilan Agama Kelas IA Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**LUKMAN bin M. SUTRA ALI:** Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln. dr. Ratulangi No. 54 Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut **PEMOHON**.

NUR ASIA binti AHMAD SYAH: Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan dr. Ratulangi No. 54 Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut **TERMOHON**. (*Asli*).

#### **4.3.2.1 Posisi Kasus**

Pada tanggal 11 Oktober 1987 telah dilangsungkan perkawinan antara pemohon dan termohon. selama  $\pm$  2 tahun perkawinan belum dikaruniai anak.

Sejak awal perkawinan senantiasa terjadi cekcok antara pemohon dengan termohon karena tidak ada persesuaian paham sebagai suami isteri.

#### **4.3.2.2 Alasan Gugatan, Petitum dan Alat bukti Pemohon dan Termohon**

Alasan Gugatan:

- Termohon sering marah-marah sampai mengeluarkan kata-kata kasar kepada pemohon namun di muka umum, sehingga pemohon tidak merasakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga;
- Termohon kurang menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Termohon selalu menyembunyikan buku nikah namun pemohon selalu meminta untuk melihat buku nikah tersebut tanpa pemohon mengetahui sebabnya;
- Pemohon dengan termohon kini telah berpisah tempat tidur sejak bulan Oktober 1989
- Pemohon tidak bisa lagi kembali rukun dan damai sebagai suami isteri dengan termohon.

#### **PRIMER ;**

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;

2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu atas termohon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

**PEMERIKSAAN PERKARA**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di muka persidangan sedang termohon telah hadir kuasa hukumnya dari Lembaga Konsultasi Hukum dan Manajemen (LKHM) Hikmah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 September 2000.

Oleh Majelis Hakim telah diusahakan untuk mendamaikan pihak-pihak namun tidak berhasil lalu dibacakan surat permohonan tersebut dan atas pertanyaan Majelis Hakim pemohon menyatakan tetap atas permohonannya

**JAWABAN TERMOHON (REPLIK)**

**I. DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh pemohon pada point 1 dan point 2 dalam surat gugatannya tersebut adalah benar, bahwa kami selaku termohon telah melangsungkan perkawinan di Makassar dengan pemohon Lukman bin M. Sutra Ali pada tanggal 11 Oktober 1987, dan selama  $\pm$  2 tahun termohon dan pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa point 3 dalam suratnya pemohon menggambarkan seolah-olah selalu terjadi cekcok sejak awal perkawinannya dengan termohon, gambaran ini sama sekali tidak benar karena seperti telah disebutkan di atas rumah tangga rukun-

rukun saja, tidak ada cekcok seperti digambarkan oleh pemohon dalam suratnya tersebut;

3. Bahwa cekcok tersebut lahir kira-kira menjelang 3 bulan sebelum pemohon minggat meninggalkan rumah tangganya bermula adanya cekcok tersebut berasal dari pemohon sendiri karena ia sering main kartu yang tidak berkenan di hati termohon selaku isterinya yang sah menasehatinya supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, akan tetapi rupanya nasehat ini ditanggapi lain-lain oleh pemohon sebagaimana digambarkan dalam surat permohonannya tersebut yaitu senantiasa cekcok sejak awal perkawinannya;
4. Selanjutnya bahwa apa yang telah dijelaskan di atas yaitu pada saat pemohon mau minggat meninggalkan rumah tangganya ia sempat minta izin dari termohon dengan alasan ia mau menilai pertandingan tinju di rumah tetangga, kejadian ini kira-kira pada permulaan bulan Oktober 1989 akan tetapi izin sementara tersebut digunakan oleh pemohon dengan maksud tertentu sebab kenyataan pada saat ini pemohon langsung berangkat ke Banjarmasin dan baru kembali ke Makassar sekitar bulan Oktober 1999 dimana kedatangannya tersebut tidak langsung ke rumah isterinya semula tetapi langsung ke rumah orang tuanya yaitu M. Sutra Ali di Jalan Dr. Ratulangi No. 54 Makassar;
5. Bahwa apa yang dijelaskan oleh pemohon dalam suratnya point 4 dengan mengatakan bahwa pemohon selaku suami dengan termohon selaku isteri telah pisah tempat tidur sejak bulan Oktober 1989 adalah benar akan tetapi penyebabnya pisah tersebut karena pemohon sendiri yang meninggalkan rumah tangganya tanpa suatu sebab karena pada saat pemohon mau meninggalkan rumah tangganya tidak ada apa-apa tidak ada pertengkaran entah pengaruh dari mana sehingga pamit sementara menjadi pamit berselang  $\pm$  10 tahun lamanya;

## **II. DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa termohon selaku penggugat rekonvensi merasa dirinya adalah isteri yang sah dari suaminya, jika gugatan pemohon konvensi sebagaimana maksud dan tujuan dalam petitum gugatannya itulah keinginannya maka kami selaku isteri tidak berkeberatan ditalak, asalkan tanggung jawab selaku suami dipenuhi rambu-rambunya karena ia telah meninggalkan rumah tangganya selama  $\pm$  10 tahun lamanya tanpa bantuan atau kiriman sesenpun selama suaminya berada di Banjarmasin. Adapun tanggung jawab selaku suami terhadap isterinya tersebut adalah berupa nafkah hidup (nafkah lampau) dan jaminan masa iddah yang oleh termohon perinci sebagai berikut:
  - a. Biaya dalam rumah tangga sebesar Rp 5.000,- perhari dalam sebulan adalah  $30 \times \text{Rp } 5.000,- = \text{Rp } 150.000,-$  jadi dalam 10 tahun  $= 10 \times 12 \times \text{Rp } 150.000,- = \text{Rp } 18.000.000,-$ ;
  - b. Jaminan masa iddah selama 3 bulan  $= 3 \times \text{Rp } 150.000,- = \text{Rp } 450.000,-$ ;

Jadi jumlah seluruhnya = Rp 18.000.000,- + Rp 450.000,- = Rp 18.450.000,-  
(delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, khususnya pada point a dan b tersebut kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:
3. Mengabulkan gugatan termohon/penggugat rekonsvansi seluruhnya atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peraturan yang ada;

### **III. DALAM KONVENS/REKONVENS:**

Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon/penggugat konvensi.

#### **JAWABAN PEMOHON (DUPLIK)**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon/tergugat rekonsvansi telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy kutipan akta nikah No. 351/41/X/87 yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat pemohon telah mengajukan pula dua (2) orang saksi masing-masing di bawah sumpah.

1. AGUS SALIM bin ABDUL MUIN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Julu Bori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa ia menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri dan tidak mempunyai anak;
  - Saksi adalah langganan bisnis dengan orang tua pemohon;
  - Pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri;
  - Kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal karena keduanya pernah bertengkar;
  - Setelah pemohon dan termohon bertengkar yaitu sekitar tahun 1988 pemohon datang di rumah dan sejak itu, keduanya tidak pernah kembali lagi sebagai suami isteri sampai sekarang;

2. ERMA ARYANI binti MUH. AMIR ALI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di Jln. A. Mappanyukki No. 5 Makassar, saksi menerangkan sebagai berikut:
- Pemohon adalah kemenakan saksi;
  - Pemohon dan termohon adalah suami isteri pernah hidup rukun namun tidak dikaruniai anak;
  - Kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 tahun lebih;
  - Saksi tidak tahu sebabnya hanya pemohon kalau sudah bertengkar dengan termohon ia ke rumah saksi.

#### **4.3.2.3 Pertimbangan Hakim**

##### **DALAM KONVENSI:**

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan pemohon dan termohon serta berdasarkan bukti (P) maka telah terbukti adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa hubungan perkawinan antara pemohon dan termohon pada awalnya harmonis, namun akhirnya terjadi percekocokan yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak tahun 1988 sampai sekarang;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya menghendaki perceraian sedangkan termohon tidak keberatan untuk dicerai dan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan pemohon bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 tahun lebih yaitu sejak tahun 1988 sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon dan termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lain;

- Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon dipandang telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak mungkin untuk didamaikan dan rukun kembali sebagai suami isteri oleh karenanya permohonan izin talak pemohon dapat dikabulkan berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989;
- Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya oleh sebab itu permohonan pemohon harus diterima dan dikabulkan.



#### **DALAM REKOVENSI:**

- Bahwa tuntutan rekonvensi termohon dalam konvensi adalah sebagaimana dalam jawabannya;
- Bahwa tuntutan rekonvensi termohon dalam konvensi khusus mengenai nafkah lampau setelah berlangsung 10 tahun yang diperhadapkan dengan permohonan izin cerai oleh tergugat rekonvensi dirasakan sangat memberatkan dirinya;
- Bahwa kelalaian tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi karena ia dalam keadaan kesulitan dimana tergugat rekonvensi selama ini tidak mempunyai pekerjaan tetap (pengangguran);
- Bahwa penggugat rekonvensi baru mengajukan tuntutan nafkah setelah berlangsung 10 tahun tergugat rekonvensi melalaikan kewajibannya tidak memberikan nafkah, yang seharusnya oleh penggugat rekonvensi segera mengajukan tuntutan nafkah kepada Pengadilan, akan tetapi hal ini tidak dilakukannya, sehingga Majelis Hakim dengan pertimbangan tersebut berpendapat bahwa isteri (tergugat rekonvensi) telah merelakan sebagian haknya untuk tidak menerima nafkah dari suaminya (tergugat rekonvensi);

- Bahwa oleh karena termohon konvensi telah menghadapi gugatan nafkah lampau dengan permohonan cerai maka Majelis Hakim dengan pertimbangan sendiri secara patut dan wajar jika tergugat rekonsensi (pemohon dalam konvensi) dibebani membayar nafkah lampau sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Rp 150.000,- x 36 bulan = Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena suami yang menceraikan isterinya sedangkan pemohon (tergugat rekonsensi) tidak mampu membuktikan kalau termohon (penggugat rekonsensi) nuzus maka pemohon (tergugat rekonsensi) berkewajiban memberikan nafkah iddah yang harus diberikan kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dan kepada tergugat rekonsensi (pemohon dalam konvensi) diperintahkan membayar secara tunai setelah ikrar talak diucapkan (Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam);

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

#### **4.3.2.4 Amar Putusan Hakim**

##### **DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon (Lukman bin M. Sutra Ali) untuk mengikrarkan talak satu atas termohon (Nur Asia binti Ahmad Syah);

##### **DALAM REKONVENSI:**

1. Untuk mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi;

2. Menghukum tergugat rekonsensi menyerahkan nafkah lampau kepada penggugat rekonsensi sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum tergugat rekonsensi menyerahkan nafkah iddah kepada penggugat rekonsensi sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Membebankan pemohon konvensi (tergugat rekonsensi) untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp 85.500,- (delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

#### **4.3.2.5. Analisa dan Komentar Penulis**

Dalam perkara ini banyak terdapat hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan karena dilihat dari jenis perkara, termasuk cerai talak dan kedua pihak bukan merupakan PNS.

Suami selaku pemegang hak talak yang mulanya hendak menceraikan isterinya karena alasan-alasan yang telah dikemukakan ternyata telah menimbulkan Rekonsensi dari pihak isteri yang mana setuju di talak karena kesalahan dari pihak suami, sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Dan bahwa apa yang diuraikan pihak isteri ternyata terbukti dengan kesaksian beberapa saksi yang dihadirkan, sehingga telah menjadi kewajiban hakim untuk menilai dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Penulis menilai hakim telah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjatuhkan putusan cerai talak dan dari putusan ini telah pula melahirkan akibat hukum bagi kedua pihak. Karena dari hasil perkawinan tidak dikaruniai anak, maka putusan pengadilan sesuai dengan pasal 41 huruf c.

Membebankan biaya hidup kepada suami yang harus diberikan kepada mantan isterinya berupa nafkah lampau dan nafkah iddah yang jumlahnya telah ditentukan oleh hakim.

Selanjutnya pengadilan membebankan biaya perkara kepada pihak suami selaku pemohon, sesuai pasal 89 ayat (1) UU.No.7 Tahun 1989.



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

##### *a. Akibat hukum terjadinya perceraian terhadap isteri*

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pemberian nafkah dapat diberikan walaupun isteri selaku penggugat atau tergugat sepanjang dia tidak berada dalam pihak yang bersalah. Tetapi apabila terbukti bahwa penyebab perceraian adalah isteri, maka permohonan pemberian tunjangan kepada isteri dapat di tolak oleh hakim atau menurut pertimbangan hakim isteri dapat membiayai dirinya sendiri, maka suami dapat dibebaskan dari kewajibannya .

##### *b. Akibat hukum terjadinya perceraian terhadap anak*

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, bapak tetap berkewajiban memberikan tunjangan nafkah bagi kelangsungan hidup si anak sampai anak tersebut mampu atau telah dewasa menurut hukum. Apabila bapak selaku orang tua menurut pertimbangan perlu di bantu dan ibu dianggap mampu, maka ibu juga berkewajiban memberikan tunjangan yang semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

##### *c. Penerapan pasal 41 UU No.1 Tahun 1974*

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya bagi mereka yang melakukan perceraian dengan mengatur masalah perceraian dan segala akibat hukumnya kedalam suatu aturan perundang-undangan.

Bahwa dalam hal pemberian putusan, hakim Pengadilan Agama telah berpedoman pada peraturan yang berlaku demikian pula dalam pelaksanaannya, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 41 UU No.1 Tahun 1974. Sehingga dapat dikatakan telah memenuhi ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan terciptanya rasa keadilan dalam suatu perkara perceraian.

## **5.2 Saran**

- a. Untuk terciptanya rasa keadilan dalam suatu perkara perceraian, maka seyogianya hakim meenetapkan suatu kewajiban bagi suami kepada mantan isterinya dalam hal pemberian tunjangan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Agar kelangsungan hidup anak dapat terjamin akibat adanya perceraian dalam suatu keluarga, maka seyogianya hakim dalam menetapkan biaya tunjangan anak berdasarkan bagian dari penghasilan, bagi bapak yang berpenghasilan tetap setiap bulannya.
- c. Agar kelangsungan hidup anak dapat terjamin, maka seyogianya hakim mendengarkan pendapat anak dalam memilih siapa yang berhak menjadi walinya dalam penentuan perwalian bagi anak yang dianggap telah mampu menurut hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- Rasyidi Lili, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasyid, Roihan, 1987. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cetakan Ke-4, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarsono, 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- H. Abdul Manan, 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Wewenang Peradilan Agama). Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.M. Djamil Latif, 1985, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Scebekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Ke-29, Intermasa, Jakarta
- Kamal, Mukhtar, 1993, *Asas-asas Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta
- Soetojo, Prawirohamidjojo, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya
- Soedaryo, Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta
- Aminullah, Yacub, 1985, *Pedoman Hukum Islam tentang Nikah, Thalaq dan Rujuk*, Pustaka Islam, Jakarta
- Hasbi Ash-shiddiqy, *Pedoman Rumah Tangga*, Pustaka Maju, Medan
- Hazairin, 1968, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tintamas, Jakarta
- Hazairin, 1975, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No.1 1974*, Tintamas, Jakarta
- Mahmud, Junus, 1960, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Pustaka Mohmudiyah, Jakarta

Wirjono, Prodjudikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Vorknik's Gravenhage, Bandung

Sumber-Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang "Perkawinan".

Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor.1

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BURGERLIJK WET BOEK).

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama

Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 Tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Peraturan Pemerintah R.I Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS dan Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah



LAMPIRAN

**BOSOWA**

62

# PENGADILAN AGAMA KELAS IA M A K A S S A R

Jln.Perintis Kemerdekaan Km.14 Daya telp 581753 Makassar

---

## SURAT KETERANGAN

Nomor : PA.t/1/P/TL.00/144 / 2002

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, menerangkan bahwa :


Nama : Fachriyansyah  
Nim / Jurusan : 4595060025 / Ilmu-Ilmu Hukum  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar  
Alamat : Jalan Toddopuli 6 No.1 Makassar  
Judul : "Perceraian dan Akibat Hukumnya Terhadap Isteri dan Anak (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)

Benar telah melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Makassar terhitung mulai tanggal 31 Januari 2002 sampai dengan 5 Februari 2002 .

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 5 Februari 2002

Panitera / Sekretaris



## **P U T U S A N**

Nomor: 423/Pdt.G/1999/PA.UPG

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kelas IA Ujungpandang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

FITRIATY binti ABDUL RAUF, Umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln. Antang Raya Blok J No. 3 Kelurahan Lalakang, Kecamatan Tallo, Kodya Ujungpandang, yang dalam hal ini menguasai kepada ALAPIAH SYAM, SH., MUH KAPPING DM., SH., AKHMAD AKBAR, SH., SYAMSUWARDI, SH., Drs. SYAMSUDDIN GANGGONG, SH., RATNA, SH. masing-masing Pengacara/Konsultasi Hukum "Pilar Keadilan" beralamat di Jln. Abdullah Dg. Sirua No. 192 Telp. (0411) 449274 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kodya Ujungpandang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 1999 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujungpandang, selanjutnya disebut pihak **PENGGUNGAT**;

**L A W A N**

A. DARMAWANSYAH bin A. LANAHSU, Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kompleks Bumi Permata Sudiang Blok I No. 17 Kelurahan Sudiang Kecamatan

64

Biringkanaya, Kodya Ujungpandang, kemudian sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut pihak TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat dan saksi-sakinya;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa penggugat dengan suratnya yang bertanggal 4 Agustus 1999, kemudian terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Ujungpandang dengan Nomor register 423/Pdt.G/1999/PA.UPG tanggal 1 September 1999;

Adapun duduk persoalannya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 1079/21/1997 tanggal 3 Maret 1997;
2. Bahwa setelah terjadi Akad Nikah antara penggugat dan tergugat hidup sebagai suami isteri selama 2 tahun dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama A. WIRA CHANDRA PRASTYA yang lahir pada tanggal 17 Juni 1997 di Ujungpandang;
3. Bahwa sejak kelahiran anak kami satu-satunya antara penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok atau pertengkaran, yang sumbernya hanya berawal dari persoalan sepele, kemudian dibesar-besarkan yang pada akhirnya melahirkan

perbedaan pendapat, kemudian bermuara pada tidak adanya persesuaian dalam mempertahankan pembinaan hidup dan kehidupan rumah tangga yang sakinah;

- 4. Dalam upaya tergugat memperbesar jurang perselisihan, terkadang pulang ke rumah hingga tengah malam sembari berbau minuman alkohol (mabuk), bahkan apabila tergugat marah serta jengkel, ia lampiaskan dengan tidak pulang ke rumah hingga beberapa malam, bahkan terakhir karena sudah tidak tahan dan sering ditinggal pergi oleh tergugat tanpa alasan yang jelas, sehingga terpaksa penggugat menumpang di rumah orang tua penggugat;
- 5. Bahwa orangtua penggugat pun sering memperingati tergugat. Bahkan tergugat pernah membuat pernyataan di depan Imam, Kelurahan Pisang Utara tanggal 27 Desember 1998 namun tergugat juga tidak berubah, sehingga penggugat dan tergugat telah pisah tempat sejak bulan Maret 1999;
- 6. Bahwa selama berpisah tempat dari bulan Maret 1999 tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
- 7. Bahwa dengan demikian maka kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka berdasar hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian;
- 8. Bahwa pada waktu penggugat masih hidup bersama dengan tergugat, tergugat selalu memberikan biaya hidup sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, namun setelah berpisah tempat sejak bulan Maret 1999 tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah atau biaya hidup tersebut baik kepada penggugat maupun kepada anak penggugat dan tergugat;

9. Bahwa karena penghasilan tergugat dalam setiap bulan berkisar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka sangat pantas jika tergugat dihukum membayar nafkah lampau sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setiap bulannya, terhitung sejak bulan Maret 1999 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

10. Karena anak penggugat dengan tergugat masih kecil dan masih menyusui serta masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka wajar jika penggugat ditetapkan menjadi wali dari anak tersebut sampai dewasa;

11. Bahwa karena anak penggugat dan tergugat masih kecil atau belum dewasa dan membutuhkan biaya perawatan dan/atau kebutuhan-kebutuhan lain yang ditaksir sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan penggugat tidak mempunyai pekerjaan, sehingga wajarlah menurut hukum biaya perawatan dan kebutuhan anak tersebut dibebankan dan merupakan kewajiban bagi tergugat sehingga berdasarkan hukum jika tergugat dihukum membayar atau memenuhi kebutuhan tersebut setiap bulan;

12. Bahwa selain itu dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah diperoleh harta bersama antara lain:

- a. Sebuah rumah permanen beserta tanahnya yang terletak di Kompleks Bumi Permata Sudiang Blok I No. 17 Type 54 terletak di Desa/Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Ujungpandang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara (kanan) : Rumah OTTO/MERRY

Sebelah Timur (belakang) : Rumah Kosong

Sebelah Selatan (kiri) : Rumah SUBAEDAH

Sebelah Barat (depan) : Jalan Raya

Bahwa objek tersebut sekarang dikuasai oleh tergugat;

b. Bahwa selain itu diperoleh pula harta-harta bergerak seperti:

- Sebuah motor Suzuki Shogun warna hijau DD 4900 U;
- Sebuah VCD merk Samsung
- Satu set kursi tamu warna hijau
- Sebuah lemari kaca
- Dua buah tempat tidur
- Dua buah lemari pakaian
- Dua buah tempat tidur springbed
- Sebuah rak piring
- Mesin air satu buah
- Guci sebanyak 7 buah masing-masing 3 ukuran besar, 4 ukuran kecil.

Bahwa harta-harta bergerak itupun masih dalam penguasaan tergugat;

13. Bahwa karena harta-harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan, maka berdasar hukum untuk ditetapkan sebagai harta bersama;

14. Bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian maka harta-harta tersebut harus dibagi dua, dan apabila harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara materil, maka harus dilelang dan hasilnya separuh untuk penggugat separuh untuk tergugat;

15. Bahwa karena penggugat khawatir tergugat akan mengalihkan atau menjual barang harta bersama tersebut, maka untuk menjamin gugatan penggugat, kiranya bapak/ibu Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan atas objek harta bersama tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Ujungpandang berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan menurut hukum penggugat sebagai wali dari anak yang bernama A. WIRA CHANDRA PRASTYA dan tetap ada dalam penguasaan penggugat sampai anak tersebut dewasa;
4. Menetapkan biaya perawatan dan kebutuhan anak tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulan;
5. Menghukum tergugat memberikan biaya perawatan dan biaya kebutuhan anaknya kepada tergugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
6. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak bulan Maret 1999 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menetapkan menurut hukum bahwa harta-harta tersebut pada point 12-a dan 12-b adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat;

8. Menghukum tergugat untuk menyerahkan separuh harta bersama tersebut kepada penggugat dan atau jika harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara fisik, maka dilelang di muka umum dan hasilnya akan diserahkan kepada penggugat separuh, dan untuk tergugat separuh bagian;
9. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan syah dan berharga;
10. Menghukum membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**Subsidiar;**

Jika bapak/ibu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan penggugat datang dengan diwakili oleh kuasanya, tergugat tidak datang dan tidak menyuruh seorang kuasa sebagai wakilnya, meskipun telah diadakan pemanggilan secara resmi dan patut;

-----Menimbang, bahwa dalam mempertahankan gugatannya, mengajukan bukti-bukti berupa tertulis dan saksi-saksi;

Bukti tertulis berupa:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tallo Kodya Ujungpandang Nomor: 1079/21/III/1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dengan materai cukup (P1);
- Fotocopy Akta Kelahiran anak A. WIRA CHANDRA PRASTYA No: 693/CS/DISP/III/1997/1998 dengan materai cukup (P2);
- Fotocopy Surat Perjanjian di atas sumpah di hadapan Imam Desa yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan materai cukup (P3);

Bahwa selain bukti surat juga mengajukan saksi-saksi terdiri Haerani binti Safei Rauf (34 tahun) dan Haswandy bin Ghazali;

Saksi Haerani binti Safei Rauf (34 tahun) menerangkan bahwa:

- Penggugat dan tergugat suami isteri;
- Penggugat dan tergugat hidup rukun ± 2 tahun dan dikaruniai anak bernama A. WIRA CHANDRA PRASTYA;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Maret 1999 dan penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Saksi pernah menyaksikan langsung tergugat sehabis minum minuman keras sampai mabuk kemudian pulang di rumah marah-marah sampai ingin memukul penggugat, tetapi untung penggugat menghindar,
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang mengunjungi penggugat, hal ini diketahui oleh saksi karena saksi serumah dengan penggugat;
- Bahwa latar belakang perpisahan tempat mereka karena seringnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa tergugat mempunyai pekerjaan Pemandu Wisata yang berpenghasilan ± Rp 1.500.000,- setiap bulan berdasarkan informasi penggugat pada saksi;
- Demikian juga penggugat menyampaikan pada saksi bahwa tergugat telah membeli sebuah rumah di Permata Sudiang dengan berbagai perabot rumah tangga yang ada di dalamnya;
- Bahwa saksi sering berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Saksi Haswandy bin Ghazali menerangkan:

- Penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak yang kini dipelihara oleh penggugat;
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 1999;
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal karena percekcokan/pertengkaran sebab tergugat sering mabuk akibat minuman keras;
- Bahwa atas informasi penggugat pada saksi tergugat mempunyai pekerjaan yang memandu wisata dengan penghasilan mencapai Rp 1.000.000,- sebulan;
- Sewaktu penggugat dan tergugat rukun, tergugat memberikan jaminan hidup pada penggugat, sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan;
- Saksi sering berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;
- Atas kesaksian saksi-saksi tersebut diterima oleh pihak penggugat;
- Untuk singkatnya cukup menunjuk berita acara perkara ini merupakan bahagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

- Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas;
- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Akta Nikah yang diterbitkan oleh KKUA Kecamatan Tallo tanggal 3 Maret 1997 dengan Nomor: 1079/21/1997

serta kesaksian saksi-saksi bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;

-----Menimbang, bahwa atas gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dibuktikan dengan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana tergugat senantiasa cekcok telah tidak bersama lagi sejak Maret 1999 dan tergugat pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya;

-----Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat telah sulit mempertahankan perkawinannya karena kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi, masing-masing jalan sendiri-sendiri karena itu yang terbaik atas keduanya adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian;

-----Menimbang, bahwa telah diadakannya pemanggilan secara resmi dan patut pada tergugat, dan tidak datang juga tidak menyuruh kuasa sebagai wakilnya, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan suatu halangan yang syah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan verstek;

-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat mengingat syarat perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri telah lahir seorang anak A. WIRA CHANDRA PRASTYA pada tanggal 17 Juni 1997;

-----Menimbang, bahwa karena adanya gugatan cerai dari penggugat diterima, maka pemeliharaan anak A. WIRA CHANDRA PRASTYA perlu dipertimbangkan;

-----Menimbang, bahwa demi kepastian jaminan hidup anak tersebut penggugat meminta agar tergugat menjamin anaknya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat pada posita gugatannya bahwa sewaktu rukun-rukun dengan tergugat penggugat mendapat jaminan hidup dalam rumah tangga Rp 750.000,- sebulan yang dalam hal ini terdiri atas 3 kepala ayah, ibu dan anak;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka wajar bilamana jaminan hidup untuk satu orang, Rp 250.000,- maka dengan demikian untuk A. WIRA CHANDRA PRASTYA patut mendapat jaminan hidup dari ayahnya (tergugat) sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;

-----Menimbang, bahwa untuk jaminan lampau penggugat selama tergugat meninggalkan penggugat, yakni Maret 1999 maka berdasarkan perbandingan jaminan semasa ia rukun, khusus penggugat pribadi patut mendapat jaminan hidup dari tergugat sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian terhitung Maret 1999 hingga sekarang maka jumlahnya sebagai berikut

74

13 x Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian terhitung Maret 1999 hingga sekarang maka jumlahnya sebagai berikut 13 x Rp 250.000,- = Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa adapun harta bersama berupa sebuah rumah permanen beserta tanahnya di Bumi Permata Sudiang Blok I No. 17, Tipe 54 terletak di Desa/Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya adalah kurang jelas pemilikannya karena pihak penggugat tidak mampu menunjukkan alas hak atas rumah tersebut dengan alasan surat-surat pemilikan rumah tersebut ada pada tergugat;

-----Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa suatu perumahan umumnya berstatus terikat dengan KPR BTN dan karena ketidakmampuan penggugat menunjukkan alas hak/pemilikan atas rumah/objek gugatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa khusus mengenai rumah di BTN Permata Sudiang ini adalah kurang jelas pemilikannya karena itu dapat dipertimbangkan;

-----Menimbang, bahwa demikian pula perabot yang ada dalam rumah tersebut dengan dalih harta bersama dapat diajukan terpisah dengan perceraian, karena itu khusus mengenai harta bersama belum dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa karena tidak hadirnya tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak hadirnya tidak disebabkan suatu halangan yang

syah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan verstek;

-----Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh penggugat, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepadanya, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

-----Memperhatikan Pasal 149 Rbg serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap;
2. Menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan verstek;
3. Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian;
4. Menyatakan jatuh talak satu tergugat (A. DARMAWANSYAH bin LANAHUSU) atas penggugat (FITRIATY bin ABDUL RAUF);
5. Menyatakan menurut hukum bahwa anak A. WIRA CHANDRA PRASTYA tetap dalam pemeliharaan penggugat;
6. Menghukum tergugat menjamin anaknya A. WIRA CHANDRA PRASTYA sebesar Rp 250.000,- setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;
7. Menghukum tergugat menyerahkan uang sebesar Rp 3.250.000,- sebagai nafkah lampau penggugat;
8. Tidak menerima selain dan selebihnya;

9. Menghukum penggugat membayar biaya perkara Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kelas IA Ujungpandang pada hari Rabu tanggal 12 April 2000 M, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1421 H, oleh kami Dra. Hj. Aminah Akil, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. Alimuddin Rahim dan Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Jasmin, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

t.t.d

Drs. Alimuddin Rahim

Hakim Anggota,

t.t.d

Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, SH.

Hakim Ketua,

t.t.d

Dra. Hj. Aminah Akil, SH.


Panitera Pengganti,

t.t.d

J a s m i n, SH.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pencatatan	Rp	2.000,-
2. Biaya administrasi	Rp	30.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	148.500,-
4. Biaya A.P.K	Rp	26.000,-
5. Biaya redaksi	Rp	1.500,-
6. Biaya materai	Rp	2.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>210.000,-</b>



Ujungpandang, 12 April 2000

Untuk salinan

Panitera,

Drs. M. Darman Rasyid, SH.

## **P U T U S A N**

Nomor: 448/Pdt.G/2000/PA.MKS

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kelas IA Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**LUKMAN bin M. SUTRA ALI**, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln. dr. Ratulangi No. 54 Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

**MELAWAN**

**NUR ASIA binti AHMAD SYAH**, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan dr. Ratulangi No. 54 Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2000 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar di bawah register perkara No. 448/Pdt.G/2000/PA.MKS, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa pemohon adalah suami sah termohon telah melangsungkan perkawinan di Makassar pada tanggal 11 Oktober 1987 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tamalate Nomor: 351/41/X/87 tanggal 13 Oktober 1987;

-----Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon telah hidup sebagai suami isteri dengan termohon selama  $\pm$  2 tahun dan belum dikaruniai anak;

-----Bahwa sejak awal perkawinan senantiasa terjadi cekcok antara pemohon dengan termohon karena tidak ada persesuaian paham sebagai suami isteri disebabkan karena:

- Termohon sering marah-marah sampai mengeluarkan kata-kata kasar kepada pemohon namun di muka umum, sehingga pemohon tidak merasakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga;
- Termohon kurang menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Termohon selalu menyembunyikan buku nikah namun pemohon selalu meminta untuk melihat buku nikah tersebut tanpa pemohon mengetahui sebabnya;

-----Bahwa pemohon dengan termohon kini telah berpisah tempat tidur sejak bulan Oktober 1989;

80

-----Bahwa pemohon tidak bisa lagi kembali rukun dan damai sebagai suami isteri dengan termohon;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas pemohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**Primer;**

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu atas termohon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider;**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di muka persidangan sedang termohon telah hadir kuasa hukumnya dari Lembaga Konsultasi Hukum dan Manajemen (LKHM) Hikmah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 September 2000;

-----Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah diusahakan untuk mendamaikan pihak-pihak namun tidak berhasil lalu dibacakan surat permohonan tersebut dan atas pertanyaan Majelis Hakim pemohon menyatakan tetap atas permohonannya;

-----Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut termohon mengajukan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 4 September 2000 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh pemohon pada point 1 dan point 2 dalam surat gugatannya tersebut adalah benar, bahwa kami selaku termohon telah melangsungkan perkawinan di Makassar dengan pemohon Lukman bin M. Sutra Ali pada tanggal 11 Oktober 1987, dan selama  $\pm$  2 tahun termohon dan pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa point 3 dalam suratnya pemohon menggambarkan seolah-olah selalu terjadi cekcok sejak awal perkawinannya dengan termohon, gambaran ini sama sekali tidak benar karena seperti telah disebutkan di atas rumah tangga rukun-rukun saja, tidak ada cekcok seperti digambarkan oleh pemohon dalam suratnya tersebut;

Bahwa cekcok tersebut lahir kira-kira menjelang 3 bulan sebelum pemohon minggat meninggalkan rumah tangganya bermula adanya cekcok tersebut berasal dari pemohon sendiri karena ia sering main kartu yang tidak berkenan di hati termohon selaku isterinya yang sah menasehatinya supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, akan tetapi rupanya nasehat ini ditanggapi lain-lain oleh pemohon sebagaimana digambarkan dalam surat permohonannya tersebut yaitu senantiasa cekcok sejak awal perkawinannya;

3. Selanjutnya bahwa apa yang telah dijelaskan di atas yaitu pada saat pemohon mau minngat meninggalkan rumah tangganya ia sempat minta izin dari termohon dengan alasan ia mau menilai pertandingan tinju di rumah tetangga, kejadian ini kira-kira pada permulaan bulan Oktober 1989 akan tetapi izin sementara tersebut digunakan oleh pemohon dengan maksud tertentu sebab kenyataan pada saat ini pemohon langsung berangkat ke Banjarmasin dan baru kembali ke Makassar sekitar bulan Oktober 1999 dimana kedatangannya tersebut tidak langsung ke rumah isterinya semula tetapi langsung ke rumah orang tuanya yaitu M. Sutra Ali di Jalan Dr. Ratulangi No. 54 Makassar,
4. Bahwa apa yang dijelaskan oleh pemohon dalam suratnya point 4 dengan mengatakan bahwa pemohon selaku suami dengan termohon selaku isteri telah pisah tempat tidur sejak bulan Oktober 1989 adalah benar akan tetapi penyebabnya pisah tersebut karena pemohon sendiri yang meninggalkan rumah tangganya tanpa suatu sebab karena pada saat pemohon mau meninggalkan rumah tangganya tidak ada apa-apa tidak ada pertengkaran entah pengaruh dari mana sehingga pamit sementara menjadi pamit berselang + 10 tahun lamanya:

## **II. DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa termohon selaku penggugat rekonvensi merasa dirinya adalah isteri yang sah dari suaminya, jika gugatan pemohon konvensi sebagaimana maksud dan tujuan dalam petitum gugatannya itulah keinginannya maka kami selaku isteri tidak berkeberatan ditalak, asalkan tanggung jawab selaku suami

dipenuhi rambu-rambunya karena ia telah meninggalkan rumah tangganya selama + 10 tahun lamanya tanpa bantuan atau kiriman sesenpun selama suaminya berada di Banjarmasin. Adapun tanggung jawab selaku suami terhadap isterinya tersebut adalah berupa nafkah hidup (nafkah lampau) dan jaminan masa iddah yang oleh termohon perinci sebagai berikut:

- a. Biaya dalam rumah tangga sebesar Rp 5.000,- perhari dalam sebulan adalah  $30 \times \text{Rp } 5.000,- = \text{Rp } 150.000,-$  jadi dalam 10 tahun =  $10 \times 12 \times \text{Rp } 150.000,- = \text{Rp } 18.000.000,-$ ;
  - b. Jaminan masa iddah selama 3 bulan =  $3 \times \text{Rp } 150.000,- = \text{Rp } 450.000,-$ ;  
Jadi jumlah seluruhnya =  $\text{Rp } 18.000.000,- + \text{Rp } 450.000,- = \text{Rp } 18.450.000,-$  (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, khususnya pada point a dan b tersebut kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:
- Mengabulkan gugatan termohon/penggugat rekonsvnsi seluruhnya atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peraturan yang ada;

### **III. DALAM KONVENSI/REKONVENSI:**

- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon/penggugat konvensi;
- Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsvnsi tersebut pemohon/tergugat rekonsvnsi mengajukan replik dan jawaban rekonsvnsi tertanggal 11 September 2000 sedangkan termohon konvensi/penggugat rekonsvnsi

mengajukan duplik dalam persidangan tanggal 18 September 2000, yang untuk jelasnya sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya pemohon/tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy kutipan akta nikah No. 351/41/X/87 yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P;

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon telah mengajukan pula dua (2) orang saksi masing-masing di bawah sumpah;

1. AGUS SALIM bin ABDUL MUIN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Julu Bori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa ia menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri dan tidak mempunyai anak;
- Saksi adalah langganan bisnis dengan orang tua pemohon;
- Pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri;
- Kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal karena keduanya pernah bertengkar;
- Setelah pemohon dan termohon bertengkar yaitu sekitar tahun 1988 pemohon datang di rumah dan sejak itu, keduanya tidak pernah kembali lagi sebagai suami isteri sampai sekarang;



2. ERMA ARYANI binti MUH. AMIR ALI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di Jln. A. Mappanyukki No. 5 Makassar, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Pemohon adalah kemenakan saksi;
- Pemohon dan termohon adalah suami isteri pernah hidup rukun namun tidak dikaruniai anak;
- Kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 tahun lebih;
- Saksi tidak tahu sebabnya hanya pemohon kalau sudah bertengkar dengan termohon ia ke rumah saksi;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut kedua belah pihak tidak membantahnya dan selanjutnya mohon putusan;

-----Menimbang, bahwa untuk selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercakup dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

#### **DALAM KONVENSI:**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

-----Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan pemohon dan termohon serta berdasarkan bukti (P) maka telah terbukti adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon sebagai suami isteri yang sah;

87

-----Menimbang, bahwa hubungan perkawinan antara pemohon dan termohon pada awalnya harmonis, namun akhirnya terjadi perkecokan yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak tahun 1988 sampai sekarang;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya menghendaki perceraian sedangkan termohon tidak keberatan untuk dicerai dan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan pemohon bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 tahun lebih yaitu sejak tahun 1988 sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon dan termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lain;

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon dipandang telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

-----Menimbang, bahwa antara pemohon dan termohon tidak mungkin untuk didamaikan dan rukun kembali sebagai suami isteri oleh karenanya permohonan izin talak pemohon dapat dikabulkan berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989;

-----Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya oleh sebab itu permohonan pemohon harus diterima dan dikabulkan;

**Dalam Rekovensi:**

-----Menimbang, bahwa tuntutan rekovensi termohon dalam konvensi adalah sebagaimana dalam jawabannya;

-----Menimbang, bahwa tuntutan rekovensi termohon dalam konvensi khusus mengenai nafkah lampau setelah berlangsung 10 tahun yang diperhadapkan dengan permohonan izin cerai oleh tergugat rekovensi dirasakan sangat memberatkan dirinya;

-----Menimbang, bahwa kelalaian tergugat rekovensi tidak memberikan nafkah kepada penggugat rekovensi karena ia dalam keadaan kesulitan dimana tergugat rekovensi selama ini tidak mempunyai pekerjaan tetap (pengangguran);

-----Menimbang bahwa penggugat rekovensi baru mengajukan tuntutan nafkah setelah berlangsung 10 tahun tergugat rekovensi melalaikan kewajibannya tidak memberikan nafkah, yang seharusnya oleh penggugat rekovensi segera mengajukan tuntutan nafkah kepada Pengadilan, akan tetapi hal ini tidak dilakukannya, sehingga Majelis Hakim dengan pertimbangan tersebut berpendapat bahwa isteri (tergugat rekovensi) telah merelakan sebagian haknya untuk tidak menerima nafkah dari suaminya (tergugat rekovensi);

-----Menimbang, bahwa oleh karena termohon konvensi telah menghadapi gugatan nafkah lampau dengan permohonan cerai maka Majelis Hakim dengan

pertimbangan sendiri secara patut dan wajar jika tergugat reconvensi (pemohon dalam konvensi) dibebani membayar nafkah lampau sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu  $Rp\ 150.000,- \times 36\ \text{bulan} = Rp\ 5.400.000,-$  (lima juta empat ratus ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa oleh karena suami yang menceraikan isterinya sedangkan pemohon (tergugat reconvensi) tidak mampu membuktikan kalau termohon (penggugat reconvensi) nuzus maka pemohon (tergugat reconvensi) berkewajiban memberikan nafkah iddah yang harus diberikan kepada penggugat reconvensi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dan kepada tergugat reconvensi (pemohon dalam konvensi) diperintahkan membayar secara tunai setelah ikrar talak diucapkan (Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam);

#### **Dalam Konvensi dan Reconvensi**

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat reconvensi;

-----Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon (Lukman bin M. Sutra Ali) untuk mengikrarkan talak satu atas termohon (Nur Asia binti Ahmad Syah);

**Dalam Rekonvensi:**

1. Untuk mengabukan gugatan penggugat rekonvensi;
2. Menghukum tergugat rekonvensi menyerahkan nafkah lampau kepada penggugat rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum tergugat rekonvensi menyerahkan nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebankan pemohon konvensi (tergugat rekonvensi) untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp 85.500,- (delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2000 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1421 H, oleh kami Drs. H. Suudi Azhary, Lc.SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Murni Djuddin dan Dra. Hj. Khadijah Rasyid masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh St. Mumirah sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Dra. Murni Djuddin

Drs. H Suudi Azhary, Lc.SH.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

t.t.d

t.t.d

Dra. Hj. Khadijah Rasyid

St. Munirah

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pencatatan	Rp	2.000,-
2. Biaya administrasi	Rp	30.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	20.000,-
4. A.P.K	Rp	26.000,-
5. Biaya redaksi	Rp	1.500,-
6. Biaya materai	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>85.500,-</b>

Makassar, 23 Oktober 2000

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. M. Darman Rasyid, SH.